

**HUKUM PINJAMAN PULSA DARURAT  
DI PT INDOSAT Tbk MEDAN  
(Studi Terhadap Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)**

Oleh:

**ZHAVIRA**  
**24.14.3.017**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M /1441 H**


**HUKUM PINJAMAN PULSA DARURAT  
DI PT INDOSAT Tbk MEDAN  
(Studi Terhadap Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) pada Jurusan Mu'amalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Oleh:**

**ZHAVIRA  
24.14.3.017**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M /1441 H**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZHAVIRA

NIM : 24.14.3.017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : HUKUM PINJAMAN PULSA DARURAT DI PT  
INDOSAT Tbk MEDAN (Studi Terhadap Perspektif  
Wahbah Az-Zuhaili)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 15 November 2019

**ZHAVIRA**  
**NIM.24.14.3.017**

**HUKUM PINJAMAN PULSA DARURAT  
DI PT INDOSAT Tbk MEDAN  
(Studi Terhadap Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)**

Oleh :

**ZHAVIRA**  
**NIM: 24.14.3.017**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag**  
**NIP. 19711224 200003 1 001**

**Tetty Marlina Tarigan, S.H, M.Kn**  
**NIP. 19770127 200710 2 002**

Mengetahui Ketua Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Fatimah Zahara, MA**  
**NIP. 19730208 199903 2 001**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Hukum Pinjaman Pulsa Darurat di PT Indosat, Tbk Medan (Studi Terhadap Perspektif Wabah Az-Zuhaili)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 19 November 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Medan, 19 November 2019

Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN-SU Medan

**Ketua**

**Sekretaris**

**Fatimah Zahara, MA**  
NIP. 19730208 199903 2 001

**Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.**  
NIP. 19770127 200710 2 002

### Anggota-anggota

1. **Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag**  
NIP. 19711224 200003 1 001

2. **Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.**  
NIP. 19770127 200710 2 002

3. **Drs. Ahmad Suhaimi, MA**  
NIP. 19591212 198903 1 004

4. **Dr. Zulham, SHI, M.Hum**  
NIP. 19770321 200901 1 008

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Dr. Zulham, SHI, M. Hum**  
NIP. 19770321 200901 1 008

## **IKHTISAR**

Judul: Hukum Pinjaman Pulsa Darurat di Indosat, Tbk Medan Studi Terhadap Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)

Skripsi ini membahas tentang perspektif Wahbah az-Zuhaili terhadap tambahan yang bersyarat dari pinjaman pokok yang dipinjam pelanggan pulsa darurat. Peneliti menemukan fakta dilapangan tentang kewajiban pelanggan untuk membayarkan tambahan tersebut sebesar 30% sampai dengan 45% sebagai bentuk imbalan biaya jasa. Tambahan itu termasuk dalam hutang yang membawa keuntungan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana prosedur permintaan pinjam-meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan, bagaimana pendapat konsumen terkait pinjam-meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan serta hukum pinjam-meminjam dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang difokuskan dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, penelitian ini juga merupakan gabungan dari metode penelitian file research dan library research. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa penambahan pinjaman yang disyaratkan terhadap pelanggan menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili adalah riba dan dilarang dalam hukum Islam.

## KATA PENGANTAR



Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat menikmati nikmat dari Allah SWT.

Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-*akhlaqul karimah*.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul **HUKUM PINJAMAN PULSA DARURAT DI PT INDOSAT Tbk MEDAN (Studi Terhadap Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun demikian dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara, dan tak lupa pula saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zulham, S.H.I,

M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

Terimakasih kepada Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.

Teruntuk Bapak Dr. M. Iqbal Irham. M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan motivasi serta segala dukungan terhadap penulis. Terimakasih juga kepada dosen pembimbing II kepada Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik. Dan untuk seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

Saya ucapkan terimakasih kepada Pegawai Perpustakaan UIN-SU, Perpustakaan Syariah, dan Perpustakaan Daerah yang telah menerima dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan seluruh teman-teman seperjuangan MUAMALAH-B angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih telah banyak memberikan pelajaran hidup, motivasi dan semangat mulai semasa kuliah hingga skripsi ini terselesaikan.

Khususnya yang istimewa dan paling tersayang saya ucapkan beribu terimakasih untuk kedua orang tua saya Bapak tercinta Alm. Fauzi bin Sufi Muris dan Mamak terkasih Dra. Mariana atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa, didikan dan dukungan baik moral maupun materil, yang telah

diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Terimakasih kepada kakak terhebat Miska Geubrina, S.S, M.Hum dan adik tersayang Muhammad Rafli yang selalu memberikan semangat, nasihat, dukungan dan motivasi kepada penulis, keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas doa, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Yang tersayang, sekaligus sahabat penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada Rizka Fadhillah, Afnizar Chairani Purba, Sri Julianti Hasibuan, Yunda Andriyani dan Rieska Yuliarni yang tiada henti memberikan semangat dan doa serta selalu menemani penulis baik dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi, dan selalu menjadi tempat curhat penulis dikala banyak masalah dalam pembuatan skripsi ini.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterimakasih, apa bila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa pun pembacanya.

Medan, November 2019  
Penulis,

**ZHAVIRA**  
**NIM: 24.14.3.017**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Kerangka Teoritis .....	12
G. Hipotesis .....	15
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A . Pengertian Pinjam Meminjam .....	
B. Dasar Hukum Pinjam Meminjam .....	
C. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam .....	
1. Dasar Hukum Denda.....	29
2. Syarat-syarat Hukuman Denda .....	32

**BAB III : BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN SEJARAH PT. INDOSAT, TBK**

A. Biografi Wahbah az-Zuhaili .....

B. Sejarah PT. Indosat, Tbk.....

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Mekanisme Pinjam Meminjam Pulsa Darurat di PT.

Indosat, Tbk

1. Prosedur Permintaan.....

2. Cara Pengembalian Pinjaman Pulsa.....

3. Biaya .....

B. Pendapat Konsumen Terkait Pinjam Meminjam Pulsa

Darurat di PT. Indosat, Tbk .....

C. Hukum Pinjam Meminjam dalam Perspektif Wahbah az-

Zuhaili.....

D. Analisis.....

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....

B. Saran-saran.....

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Bea jasa untuk masing-masing kategori .....
Tabel 2	Tarif komunikasi dengan menggunakan Pulsa SOS .....
Tabel 3	Pengertian konsumen tentang pulsa SOS .....
Tabel 4	Pengetahuan konsumen tentang pulsa SOS .....
Tabel 5	Keikutsertaan konsumen dalam mengikuti program pinjaman pulsa SOS.....
Tabel 6	Alasan konsumen tertarik mengikuti program pinjaman pulsa SOS.....
Tabel 7	Waktu pemakaian konsumen terhadap pulsa SOS.....
Tabel 8	Kesesuaian manfaat yang didapatkan konsumen .....
Tabel 9	Banyaknya konsumen mengikuti program pinjaman pulsa SOS .....
Tabel 10	Kesesuaian kebutuhan konsumen .....
Tabel 11	Pengetahuan konsumen tentang hukum pinjaman meminjam pulsa SOS .....
Tabel 12	Pengetahuan konsumen tentang sistem pinjaman meminjam pulsa SOS .....
Tabel 13	Persentase riba .....
Tabel 14	Pengetahuan konsumen tentang hukum pinjaman meminjam dalam Islam .....
Tabel 15	Pengetahuan konsumen tentang sistem pinjaman meminjam pulsa darurat yang dibenarkan dalam Islam .....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pinjam-meminjam merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat ketika mengalami kondisi terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam membolehkan transaksi pinjam-meminjam dan merupakan salah satu yang bernilai ibadah karena terdapat unsur tolong-menolong.

Menurut *Syafi'I Antonio (1999)*, pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.<sup>1</sup> Sedangkan menurut *Bank Indonesia (1999)*, pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>2</sup> Pengertian perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 berbunyi: Pinjam-

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Kepraktik*, (Jakarta:Gema Insane, 2001) h.35

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2012), ed 1 cet 2. h. 280

meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.<sup>3</sup>

Pinjam-meminjam atau utang-piutang yang didasarkan hukum fiqh muamalah disebut *Al-Qardh*. *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>4</sup>

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه او بعبارة اخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لا خريليرد مثله

Artinya: *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* (harta yang memiliki persamaan dalam kesatuan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 136

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013) h. 272

<sup>5</sup> Ibrahim Anis, *et.al, Al-Mu'jam Al-Wasith, juz 2*, (Kairo : Dar ihya At-Turats Al-'arabiy, cet. II 1972) h. 726

Sayid sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut.

القرض هو المال الذي يعطيه القرض للمقترض ليرد مثله اليه عند قد رته عليه

Artinya: *Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>6</sup>

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بد له

Artinya: *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.<sup>7</sup>

Pinjaman pulsa darurat merupakan pinjam pulsa dimana kita bisa meminjam pulsa kepada operator Indosat. Pinjaman pulsa darurat merupakan suatu sistem dimana kita dapat meminjam pulsa kepada operator Indosat dalam arti konsumen menerima pulsa lebih dulu dan membayar belakangan.

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya pinjam-meminjam terdapat pada Surah Al-Baqarah (2) ayat 245, sebagaimana tercantum dibawah ini:

---

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet, III, 1981, h. 182

<sup>7</sup> Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1356 H) h.346

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه

ترجعون

Artinya: siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>8</sup>

Di dalam Surah Al-Hadid (57) ayat 11 Allah juga berfirman:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له و له أجر كريم

Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>9</sup>

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an sebagaimana di atas, pemberian utang atau pinjaman juga didasari Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud sebagai berikut:

عن ابن مسعود أن النبي (ص) قال: ما من مسلم يقرض مسلما مائة مائة إلا كان كصدقه مرة. (رواه ابن ماجه)

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-kafi Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2008) h.39

<sup>9</sup> *Ibid*,h. 538

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada seorang Muslim yang mengutangi Muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah. (H.R. Ibnu Majah)<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas qardh adalah suatu akad antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Ali Fikri, yang mengutip pendapat Syafi'iah

:

الشافية قلوا : القرض يطلق شرعا بمعنى الشيء المقرض

Artinya: Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan) <sup>11</sup>

Layanan pinjam pulsa di Indosat cukup bermanfaat terhadap kondisi para pelanggan yang sangat membutuhkan pulsa dalam keadaan darurat karena sangat tidak memungkinkan untuk membeli pulsa terlebih dahulu, dan tentunya tidak hanya satu pelanggan pulsa darurat ini, bisa jadi hampir masyarakat se-Indonesia menggunakannya karena sangat membantu. Dalam

---

<sup>10</sup> Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah* , Juz Tsani, (Beruit/Lebanon: Darul Fikr, 1990) h.15

<sup>11</sup> Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Musthafa Al- Babiy Al-Halabiy, Mesir, 1356 H, h.345

hal ini pastinya perusahaan yang membuat layanan tersebut sangat untung karena ketika pelanggan telah melakukan transaksi maka pelanggan tersebut akan mendapatkan sejumlah pinjaman dengan jumlah tertentu, misalnya pelanggan telah melakukan transaksi tersebut dan mendapatkan sejumlah nominal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) secara otomatis, jika dilihat dari sisi ini terlihat bahwasanya pelanggan telah berhutang sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan waktu pengembalian pinjaman ketika pelanggan melakukan pengisian ulang, jika pelanggan melakukan pengisian sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), maka secara otomatis akan terpotong, karena telah melakukan transaksi pulsa darurat jika sebelumnya pelanggan berhutang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), maka ketika pengembaliannya akan dikenakan biaya tambahan sebagai bea jasa sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah). Sehingga pelanggan harus membayar sebesar Rp. 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah), melihat hal tersebut tentunya perusahaan mendapatkan keuntungan dari biaya tambahan yang disyaratkan tersebut.<sup>12</sup>

Pinjam meminjam terdapat rukun dan syarat syarat meminjam. Rukun dan syarat pinjam-meminjam menurut Jumhur Fuqaha yaitu: *pertama aqid*,

---

<sup>12</sup> Untuk mendapatkan program pulsa darurat PT Indosat Tbk yaitu: Melalui kode, pada menu panggilan, ketikkan kode dial \*505# atau melalui SMS (*Short Message System*) atau pesan , apabila mendapat tawaran pulsa SOS, silahkan balas dengan YA.

yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*, kedua *maqud'alaih*, yaitu uang atau barang, dan ketiga *shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul* <sup>13</sup> Dalam syariat, layanan pinjam pulsa di Indosat dikategorikan sebagai hutang piutang. Syarat terjadinya hutang piutang sudah terpenuhi, yakni pihak pengutang (konsumen), pihak pemberi utang (pihak PT Indosat Tbk), barang serta perjanjian pengembalian. Meskipun kata yang digunakan bukan hutang, melainkan pinjaman, namun syarat hutang piutang sudah terpenuhi. masalah pengembalian yang disertai “bea jasa” atau biaya jasa inilah yang harus diperhatikan, sehingga peminjam harus mengembalikan lebih banyak daripada pinjamannya. Kita harus berhati-hati karena layanan ini bisa dikategorikan sebagai riba.

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

Artinya: Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba.<sup>14</sup>

Hutang yang membawa keuntungan adalah jika salah satu pihak mensyaratkan atau menjanjikan penambahan dari nilai hutang. Dengan kata lain, nilai pengembalian pinjaman lebih besar daripada nilai yang dipinjam.

---

<sup>13</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 ) h. 173

<sup>14</sup> Kaidah ini menurut Sayid Sabiq adalah kaidah yang shahih, meskipun tidak ada hadis yang kuat sebagai dasarnya. Hadis yang ada berkaitan dengan masalah ini adalah hadis dari Ali yang sanadnya gugur. Memang ada *syahid* (penguat) tetapi lemah, yaitu dari Fudhlah bin Ubaid dalam riwayat Baihaqi. Sebagian *syahid* (penguat) lain *mauquf* (perkataan atau perbuatan) dari Abdullah bin Salam dalam riwayat Al-Bukhari.

Apapun bentuknya, kelebihan dalam pengembalian pinjaman yang ditetapkan itu adalah haram, menurut Al-Quran, Sunnah dan Ijma' para ulama. Jadi, meskipun namanya berubah menjadi "bea jasa" atau apapun itu, tetap dianggap sebagai sebuah riba dan haram hukumnya. Dalam Islam, hutang piutang memiliki akad sosial, membantu orang lain. Islam melarang orang mengambil keuntungan atau kompensasi dari hutang piutang. Karena situasi darurat dan genting, kita boleh berhutang pulsa dengan pihak operator, kalau operator meminta biaya tambahan lagi dalam bentuk alasan apapun, maka itu riba namanya. Hal ini diharamkan di dalam agama Islam. Adapun pernyataan mengenai permasalahan di atas mengenai pinjam meminjam yang terdapat dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

ربا القرض : الربا يجري في البيع كما تقدم في بحث الربا - ربا الفضل و ربا النسيئة .  
و يجري أيضا في القرض : بأن يقرض شخص اخر مبلغا من المال على أن يردله زيادة معينة أو  
يجري التعارف بالزيادة.<sup>15</sup>

Artinya: Riba *Qardh* (Pinjaman): Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa riba dapat terjadi pada akad jual beli. Selain itu, dapat juga terjadi pada akad *qardh* (pinjaman), yaitu jika seseorang meminjamkan orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tersebut, atau jika dalam suatu

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Juz V, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 3739.

masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu.

Maka berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Hukum Pinjaman Pulsa Darurat Di PT Indosat Tbk Medan (Studi Terhadap Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur permintaan pinjam-meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan?
2. Bagaimana pendapat konsumen terkait pinjam-meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan?
3. Bagaimanakah hukum pinjam-meminjam dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan prosedur permintaan pinjam meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan.
2. Untuk menjelaskan pendapat konsumen terkait pinjam meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan.
3. Untuk menjelaskan hukum pinjam-meminjam dalam perspektif Wahabah Zuhaili.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis sebagai bahan informasi terhadap permasalahan yang diteliti dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran serta rujukan bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pandangan hukum Islam terhadap hukum pinjam-meminjam pulsa darurat, sehingga menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

### 2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak-pihak yang terkait dengan hukum pinjam-meminjam sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## **E. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain, maka peneliti

perlu menjelaskan adanya tujuan yang diajukan. Adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting. Adapun skripsi sebelumnya yang membahas mengenai pinjam-meminjam pulsa darurat yakni oleh Nurhayati tahun 2017 yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Pulsa Darurat Pada Operator XL Kota Padang. Menjelaskan bahwa adanya utang pulsa darurat yang diberikan oleh operator XL kepada pelanggan yang tidak memiliki pulsa atau pulsanya tidak mencukupi untuk komunikasi.

Bagaimana kedudukan hukum mengutang pulsa darurat pada operator XL hukumnya adalah haram dan termasuk kepada riba nasiah karena pelanggan yang mengutang pulsa tidak termasuk ke dalam kategori darurat menurut hukum Islam, dan juga karena terdapat kelebihan pembayaran oleh pelanggan kepada operator.

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah suatu orientasi klausul terhadap studi penelitian yang direnungkan. Kerangka pemikiran merumuskan suatu model terperinci suatu masalah dan pemecahannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Usman, Mari Belajar Meneliti (Yogyakarta: Langge Printika, 2008) h.138

Manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain, maka manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan takwa yaitu mempererat hubungan dengan Allah SWT, manusia juga diperintahkan untuk tidak saling tolong menolong atas perbuatan dosa dan menimbulkan permusuhan serta merugikan orang lain.

*Qardh* atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis salam (salam). Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* (pinjam-meminjam) adalah jual beli itu sendiri. Hanya saja Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iah, yaitu sebagai berikut: pertama, berlaku kaidah riba, apabila *qardh* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribawiah*, seperti makilat (barang-barang yang ditakar) *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiah dan *qaul* yang shahih dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut Syafiyah. Kedua, Berlaku kaidah muzabanah, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas

dari jenisnya, apabila *qardh* (pinjam-meminjam) itu di dalam *mal ghair mitsli*, seperti binatang. Ketiga, Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang, apabila *qardh* (pinjam-meminjam) didalam *mal mitsli*.

Dari definisi-definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang dia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah dalam definisi yang pertama, maupun Hanabilah, keduanya memandang bahwa *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh*, yang pada suatu saat harus dikembalikan.<sup>17</sup>

## **G. Hipotesis**

Dari uraian diatas peneliti mengambil kesimpulan sementara pinjam-meminjam pulsa darurat dalam perspektif Wahbah Zuhaili (Studi kasus: PT Indosat Tbk) adalah Haram, karena penulis lebih berpatokan dengan pemikiran Wahbah Zuhaili yang mengharamkan jika seseorang meminjamkan uang kepada seseorang dengan kesepakatan mengembalikannya dengan tambahan tertentu.

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2013) h.274

## H. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang akan diteliti untuk mencapai, untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang diteliti.

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>18</sup>

Menurut Sugiono, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>19</sup> Maka dapat disimpulkan metode penelitian suatu kegiatan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.

### 1. Tipe Penelitian

---

<sup>18</sup>J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3.

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta 2008 ) h.2

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis yuridis dengan pendekatan empiris. Penelitian Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

Penelitian Empiris adalah penelitian yang fokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu peminjaman pulsa darurat pada PT Indosat Tbk.

## 2. Metode Yang Digunakan

Penelitian yang digunakan peneliti ialah dengan menggunakan metode *Library Research* dan *Field Research*. Adapun peneliti menggunakan metode *Library Research* ialah karena peneliti melakukan studi pustaka dengan memanfaatkan sumber kepustakaan berbentuk kitab ataupun buku untuk memperoleh data dan mendukung proses penelitian. Peneliti juga menggunakan metode *Field Research* ialah karena peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung fakta lapangan.<sup>20</sup> Sehubungan dengan peminjaman pulsa darurat PT. Indosat Tbk di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

## 3. Pendekatan Masalah

---

<sup>20</sup> Katini katonno, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996) h.81

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan *Conceptual Approach* (pendekatan konsep) dan *Sociology Approach* (pendekatan Sosiologi). Pendekatan *Conceptual Approach* (pendekatan Konsep) ialah pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Peneliti dalam hal ini menggunakan pandangan Wahbah Zuhaili terkait permasalahan yang terjadi. Peneliti juga menggunakan *Sociology Approach* (pendekatan Sosiologi) karena yang diteliti ialah kondisi sosial masyarakat sehubungan tentang sejauh mana masyarakat mengetahui pinjaman pulsa darurat PT Indosat Tbk.

#### 4. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>21</sup> Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian.<sup>22</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak PT. Indosat Tbk di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan serta konsumen yang dirugikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>23</sup> Data yang diambil peneliti dalam skripsi ini adalah data pendukung yang berhubungan data sekunder yaitu berupa data kepustakaan baik dari buku-buku, artikel, dan bacaan-bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian. Adapun data sekunder digunakan bahan kepustakaan ialah yang berhubungan dengan pinjam-meminjam dan buku pendukung lainnya.

---

<sup>21</sup> Muhammad Papunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57

<sup>22</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88

<sup>23</sup> Sumardi Suryabata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), h.85

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan terhadap pihak PT. Indosat Tbk di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

### b. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan *Interview Guide* (Pedoman Wawancara).<sup>24</sup> Adapun wawancara ini diajukan pada konsumen – konsumen yang pernah dirugikan.

## 6. Metode Analisa Data

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang perlindungan konsumen,

---

<sup>24</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202

kemudian penyusun menganalisis data tersebut dengan menggunakan beberapa teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut kitab Wahbah Zuhaili.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan bab pembahasan tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian pinjam meminjam, dasar hukum pinjam meminjam, rukun dan syarat pinjam meminjam.

Bab III : Merupakan bab pembahasan tentang biografi Wahbah Zuhaili, dan sejarah PT Indosat Tbk.

Bab IV : Merupakan bab pembahasan tentang analisis penelitian dan analisis mengenai mekanisme pinjam meminjam pulsa darurat di PT. Indosat, Tbk yang terdiri dari prosedur permintaan, cara pengembalian pinjaman pulsa, biaya lalu pendapat konsumen

terkait pinjam meminjam pulsa darurat di PT. Indosat, Tbk serta hukum meminjam dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili.

Bab V : Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pinjam Meminjam**

Pinjam meminjam dalam kehidupan bermasyarakat adalah hal yang sangat biasa dilakukan. Ia merupakan salah satu kegiatan ekonomi serta salah satu bentuk interaksi sosial antar sesama yang sering ditemui dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Aktifitas ini sering terjadi di masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan dilakukan orang-orang hampir setiap hari dalam hidupnya.

Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi dalam keadaan utuh. Pinjam meminjam dalam Islam hanya untuk diambil manfaatnya tanpa diperbolehkan bagi pihak yang meminjamkan untuk mengambil keuntungan dari pihak yang meminjamkan.<sup>25</sup> Pinjam meminjam menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

---

<sup>25</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h.123

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 disebutkan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.<sup>26</sup> Peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.<sup>27</sup>

Pinjam meminjam dalam bahasa arab biasa dikenal dengan sebutan *qardh*. Secara bahasa *qardh* (pinjam meminjam) berasal dari kata *ضرض - يقرق - اضرق* yang sinonimnya *(قطع)* artinya memutus atau memotong.<sup>28</sup> *Qardh* menurut Mahmud Yunus *(قرض الشيء)* yaitu memotong, menggunting

---

<sup>26</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 136

<sup>27</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash- Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.254.

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997), h. 1108

sesuatu.<sup>29</sup> Sedangkan *qardh* menurut Kasir Ibrahim (عاريه وعاريه) adalah pinjaman.<sup>30</sup>

Pinjam meminjam atau *qardh* menurut buku ensiklopedi fiqh muamalah adalah:

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكْسَرُ، وَأَصْلُهُ فِي اللَّعَةِ: الْقَطْعُ

Artinya: al *qardhu* (pinjaman) dengan huruf qof fatah di atas artinya telah rusak, dan asalnya secara bahasa adalah memotong. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting.<sup>31</sup>

*Qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'- yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>32</sup> *Qardh* berarti memotong maksudnya karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam dengan memberikan

---

<sup>29</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h, 337

<sup>30</sup> Kasir Ibrahim, *Kamus Arab Indoneia Indonesia Arab*, (Surabaya: Apollo Lestari, 2009), h.638

<sup>31</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1: Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 153

<sup>32</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*, (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 303 maktabah syamilah.

pinjaman kepada penerima pinjaman.<sup>33</sup> *Qardh* menurut kamus populer keuangan dan ekonomi syariah merupakan pinjaman kebajikan, suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi *force majeure* (keadaan kahar atau keadaan yang di luar kemampuan manusia).<sup>34</sup>

Pinjam meminjam dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan sebutan *lending and borrowing*. *Lend* memiliki arti meminjamkan<sup>35</sup> dan *borrow* memiliki arti meminjam.<sup>36</sup> Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia pinjam meminjam adalah memakai barang, uang, dan lain sebagainya yang milik orang lain dalam waktu tertentu dan harus dikembalikan jika sudah sampai batas waktunya.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Kamal Khir, Lokesh Gupta, Bala Shanmugam, *Islamic Banking: A Practical Perspective*, (Malaysia: Pearson, 2008), h.186

<sup>34</sup> M. Nadrattuzaman Hosen dan Am. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: PKES, 2008), h. 74.

<sup>35</sup> Echols, John M dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 1997), h. 354.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 76.

<sup>37</sup> Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Selatan: PT. Kawah Media, 2017), h. 216.

Pinjam meminjam atau *qardh* dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta.<sup>38</sup> Pinjam meminjam atau *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>39</sup> Pinjam meminjam atau *qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain tanpa ada tambahan seperti mengutang uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) -pula.<sup>40</sup> Sifat pinjam meminjam atau *qardh* yang tidak memberi keuntungan secara finansial (*zero return*) tetapi didasari niat untuk membantu pihak yang membutuhkan (*muqtaridh*) sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan pinjam meminjam atau *qardh*, peminjam hanya memiliki kewajiban mengembalikan sejumlah pokoknya saja-meski boleh saja memberikan kelebihan secara ikhlas sebagai tanda terima kasih.<sup>41</sup>

Pinjam meminjam atau *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau ditagih kembali atau dengan kata lain

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.272

<sup>39</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 333.

<sup>40</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 293

<sup>41</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), h. 47.

meminjamkan tanpa mengharakan imbalan.<sup>42</sup> Dalam pengertian lain *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya.<sup>43</sup>

Rahmat Syafei berpendapat pinjam meminjam atau *qardh* mempunyai makna *al-qath* (potongan), karena potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman.<sup>44</sup> Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya pinjam meminjam atau *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>45</sup> Menurut Muhammad Muslehuddin, pinjam meminjam atau *qardh* adalah suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama dengan apa yang

---

<sup>42</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 149

<sup>43</sup> Imam Mustafa, *Fiqh muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 169

<sup>44</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151.

<sup>45</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 83

dipinjamkan. Peminjam tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang dengan keras.<sup>46</sup>

Yazid Afandi mengemukakan bahwa pinjam meminjam atau *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *qardh* adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Gufron A. Mas'adi piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula.<sup>48</sup>

Pinjam meminjam atau *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.78

<sup>47</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009), h. 137.

<sup>48</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, Ed 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 171.

القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه او بعبارة اخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال

مثلي لا خريد مثله

Artinya: *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* (harta yang memiliki persamaan dalam kesatuan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>49</sup>

Sayid sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut.

القرض هو المال الذي يعطيه القرض للمقترض ليرد مثله اليه عند قد رته عليه

Artinya: *Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>50</sup>

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بد له

Artinya: *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.<sup>51</sup>

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan pinjam meminjam atau *qardh* adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta

---

<sup>49</sup> Ibrahim Anis, *et.al, Al-Mu'jam Al-Wasith, juz 2*, (Kairo: Dar ihya At-Turats Al-'arabiy, cet. II 1972) h. 726.

<sup>50</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunnah, juz 3*, Dar Al-Fikr, Beirut, cet, III, 1981, h. 182

<sup>51</sup> Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1356 H) h.346

tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang member pinjaman tersebut. Sedangkan menurut Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili pinjam meminjam atau *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>52</sup>

Hakikatnya pinjam meminjam atau *qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Pinjam meminjam atau *qardh* bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun yang terdapat pada pinjam meminjam atau *qardh* ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut.

Dalam akad pinjam meminjam atau *qardh*, pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih. Dalam

---

<sup>52</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), h. 374.

pandangan peminjam, Ia boleh melakukan pinjaman dan sunnah mengembalikannya dalam jumlah yang lebih untuk mengikuti sunnah Nabi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebaik-sebaik manusia yang berutang adalah orang yang mengembalikan hutang dengan jumlah yang lebih. Sehingga dari begitu banyak definisi pinjam meminjam atau *qardh* dapat ditarik kesimpulan bahwa pinjam meminjam atau *qardh* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong menolong, dengan kata lain uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan ataupun pengurangan dalam pengembaliannya.<sup>53</sup>

## **B. Dasar Hukum Pinjam Meminjam**

Sayyid Sabiq mengatakan landasan hukum pinjam meminjam atau *qardh* adalah suatu kebajikan yang bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Sebab, dalam *qardh*, terdapat unsur tolong menolong orang lain, memudahkan urusannya, dan melepaskan kesusahan.

Mazhab Hanafi memandang beberapa barang bisa dipinjamkan karena mempunyai nilai kesepadanan serta perbedaan nilainya tidak

---

<sup>53</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, Ed 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 171.

terlampau jauh. Antara lain, barang-barang yang ditimbang, seperti biji-bijian; yang ukurannya serupa, misalnya kelapa dan telur; dan yang diukur, seperti kain dan bahan.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memperbolehkan melakukan *qardh* atas semua harta yang dapat diperjualbelikan, semisal perak, emas, binatang, maupun makanan. Adapun menyangkut hak kepemilikan, merujuk pada pendapat Abu Hanifah, maka telah berlaku melalui penyerahan. Seseorang yang meminjam satu mud gandum dan sudah terjadi *qabd* (penyerahan/penerimaan barang), maka berhak menggunakan dan mengembalikan dengan yang semisalnya. Pendapat dari mazhab Maliki menegaskan hak kepemilikan berlangsung lewat transaksi, meski tidak menjadi *qabd* atas harta. Peminjam diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri, baik harta itu memiliki kesepadanan maupun tidak, selama tidak mengalami perubahan: bertambah atau berkurang. Apabila berubah, maka harus mengembalikan harta yang semisalnya. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengemukakan, hak milik dalam *qardh* berlangsung dengan *qabd*. *Muqtaridh* mengembalikan harta yang semisal ketika harta yang

dipinjam punya nilai sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya.

Imam Hambali mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang diutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fikih. Bila objek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi: harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi *qardh* atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin.

Keempat mazhab sepakat bahwa dalam transaksi ini tidak diperbolehkan *qardh* yang bertujuan mendatangkan keuntungan bagi peminjam. Dengan kata lain, praktik riba harus dihindari dan hukumnya haram. Misalnya, memberi pinjaman seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya.

Dasar hukum mengenai diperbolehkannya pinjam-meminjam terdapat pada Surah Al-Baqarah (2) ayat 245, sebagaimana tercantum dibawah ini:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض و يبسط و اليه

ترجعون

Artinya: siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rejeji) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>54</sup>

Dalam surah At-Taqhabun (64) ayat 11, Allah juga berfirman:

ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حلیم

Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Menyukri, Maha Penyantun.<sup>55</sup>

Dalam Surah Al-Hadid (57) ayat 11 Allah juga berfirman:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له و له أجر كريم

Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>56</sup>

Ayat ini menjelaskan hakikat infak yang dilakukan demi karena Allah. Ia adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah yang pasti dibayar dengan berlipat ganda. Siapa yang menafkahkan secara ikhlas walau sebagian harta yang berada dalam genggaman tangannya, lalu sebagai imbalannya Allah akan melipatgandakan pembayaran dan balasannya dengan pelipatgandaan yang banyak mencapai tujuh ratus kali bahkan lebih

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-kafi Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2008) h.39

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 557

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 538

untuknya di akhirat dan juga bisa jadi di dunia ini, dan baginya, di samping pelipatgandaan itu, pahala yang mulia, yakni menyenangkan dan memuaskannya.<sup>57</sup>

Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 280 Allah juga berfirman:

و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>58</sup>

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar utangnya, tanguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. Yang menanggukkan itu pinjamannya dinilai sebagai *qardh*, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menanggukkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran sehingga berlipat ganda ganjaran itu. Yang lebih baik dari yang meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu

---

<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Vol.13: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 420.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-kafi Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2008) h. 48

mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang.<sup>59</sup>

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an sebagaimana di atas, pinjam meminjam juga didasari Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud sebagai berikut:

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مامن مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصداقتهم . (رواه ابن ماجه )

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada seorang Muslim yang mengutangi Muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah. (H.R. Ibnu Majah)<sup>60</sup>

Hadis Abu Hurairah tentang pinjam meminjam adalah sebagai berikut:

عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والاخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والاخرة، والله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahan yang pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang

---

<sup>59</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol.1: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 727-728.

<sup>60</sup> Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah , Juz Tsani*, (Beriut/Lebanon: Darul Fikr, 1990) h.15

memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan didunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan diakhirat. Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan diakhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. (HR. At-Tirmidzi).<sup>61</sup>

Hadis Ibnu Mas'ud tentang pinjam meminjam adalah sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود ان نبي الله صلي الله عليه وسلم كان يقول: من اقرض الله مرتين كان له  
مثل اجر احد هما لو تصدق به

Artinya: Dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barangsiapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya (HR. Ibnu Hibban).<sup>62</sup>

Dari Hadis Hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah. Dalam Hadis ini disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hadis ini menjelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan

---

<sup>61</sup> Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, juz 3 Nomor hadis 1206, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm An-Nafi, Seri 4, Al-Ishdar Al-awwal, 1426 H, h. 326.*

<sup>62</sup> Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, *juz 11, nomor hadis 5040, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm An-Nafi, seri 4, Al-Ishdar Al-awwal, 1426 H, h. 418.*

memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa memberikan utang atau pinjaman merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

### **C. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam**

Rukun ialah sesuatu yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya pekerjaan yang kita lakukan. Rukun pinjam meminjam atau *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Sementara menurut Jumhur ulama rukun pinjam meminjam atau *qardh* ada tiga, yaitu: pertama, dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqridh* (yang memberikan pinjaman) dan *muqtaridh* (orang yang meminjam). Kedua, *qardh* (barang atau uang yang dipinjamkan). Ketiga, *shighat ijab* dan *qabul*. Dengan demikian, syarat sahnya diperbolehkan untuk melakukan pinjam meminjam atau *qardh* memang harus ada keseluruhan rukun tersebut. Jika salah satunya tidak ada, misal ada *muqridh* dan *muqtaridh*, kemudian *muqtaridh* meminjam uang tanpa adanya akad *ijab* dan *qabul*, maka peminjaman tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum Islam. *Ijab* dan *qabul* dalam pinjam meminjam atau *qardh* seperti halnya *ijab qabul* dalam jual-beli. *Ijab* dan *qabul* dalam *qardh*, merupakan ucapan yang disampaikan langsung oleh peminjam

kepada penerima pinjaman bahwa peminjam mengizinkan secara langsung uang tersebut dipinjam. Keduanya saling ridha terhadap akad tersebut.<sup>63</sup>

Taufik Hidayat mengatakan ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad pinjam meminjam atau *qardh* ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad pinjam meminjam atau *qardh* akan batal. Rukun tersebut adalah: pertama: pihak peminjam (*muqtaridh*) kedua, pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) ketiga, dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam (*muqtaradh*) dan keempat, *Ijab qabul (sighat)*.<sup>64</sup> Sedangkan menurut M. Yazid Afandi bahwa rukun pinjam meminjam atau *qardh* ada empat macam: pertama, Muqridh yaitu orang yang mempunyai barang untuk dipinjamkan. Kedua, Muqtaridh yaitu orang yang mempunyai pinjaman. Ketiga, Muqtaradh yaitu objek yang dihutang. Keempat, Shigat Akad yaitu *ijab qabul*.<sup>65</sup>

Ghufron A.Mas'adi dalam bukunya fiqih muaamalah kontekstual rukun pinjam meminjam atau *qardh* adalah berikut ini: pertama, pihak peminjam (*muqtaridh*) yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada

---

<sup>63</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawalipers, 2016), h.232

<sup>64</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), h. 47

<sup>65</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009, h. 143

pihak pemberi pinjaman. Kedua, pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam. Ketiga, dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam (*muqtaradh*) Dana atau barang disini yang dimaksud adalah sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam. Keempat, *ijab qabul (sighat)* karena pinjam meminjam atau *qardh* ini sesungguhnya merupakan sebuah transaksi, maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz pinjam meminjam atau *qardh*.<sup>66</sup>

Syarat merupakan hal-hal yang perlu dipenuhi dalam melakukan sesuatu. Syarat utang-piutang dalam buku *Fiqh Muamalat* Ahmad Wardi Muslich adalah: pertama: *Aqid* (orang yang melakukan akad) Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki ahliyah ada.<sup>67</sup> Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'ah memberikan persyaratan untuk *muqridh* (pihak pemberi pinjaman), antara lain: pertama: ahliyah atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*;

---

<sup>66</sup> Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173-174.

<sup>67</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 53

kedua, *mukhtar* (memiliki pilihan). Sedangkan *Muqtaridh* (pihak peminjam) disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *muamalat*, seperti *baligh*, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*. Kedua: *Ma'qud 'Alaih* (objek akad) Menurut jumbuh ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, yang menjadi objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzuna*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*. Hanafiah mengemukakan bahkan *maqud alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzuna*), barang-barang yang dihitung (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama. Ketiga: *Shighat (Ijab dan Qabul)*. *Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan *hibah*. *Shighat ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang

mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”.<sup>68</sup> Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Penggunaan lafal salaf untuk *qardh* didasarkan kepada hadis Abu Rafi’:

وعن أبي رافع قال: استلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فامرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا ربا عيا فقل: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء

Artinya: Dari Abu Rafi' ia berkata: Nabi berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: saya tidak menemukan di dalam unta unta hasil zakat itu kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh tahun. Nabi kemudian bersabda: berikan saja kepadanya unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. (HR. Jama'ah kecuali Al-Bukhari).<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 278-279

<sup>69</sup> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar, Juz 5*, (Dar Al-Fikr, t.t.), h. 347.

Akad pinjam meminjam atau *qardh* adalah bentuk dari akad *tabarru'* (akad yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba), sehingga di dalam penentuan syarat-syarat *Qardh* ditentukan adanya kapabilitas dalam pelaksanaannya untuk melakukan akad pinjam meminjam atau *qardh*. Hal ini berarti dalam melakukan akad tersebut tidaklah mudah, diperlukan adanya syarat-syarat di dalam menjalankannya. Pemberi maupun penerima pinjaman haruslah berakal sehat, bisa berlaku dewasa artinya cukup umur dalam melakukan tindakan hukum, *baligh* dikenal dalam Islam, dan berkendak tanpa ada paksaan. Syarat tersebut yang menjadi syarat untuk melakukan *tabarru'*. Sehingga akad pinjam meminjam atau *qardh* merupakan akad dari akad *tabarru'*. Terkait daripada syarat pinjam meminjam atau *qardh* tersebut, bahwa ada syarat-syarat subjek hukum di dalam pelaksanaannya yakni, akad tersebut tidak boleh atau tidak dapat dilakukan oleh: orang gila, orang bodoh, anak kecil karena belum cukup umur dalam bertindak, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan hartanya, orang yang dipaksa atau dalam keadaan terpaksa. Orang-orang tersebut yang merupakan orang yang tidak termasuk dalam syarat sahnya guna melakukan akad *tabarru'*. Oleh karena itu, syarat tersebut menjadi acuan untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya suatu

wanprestasi oleh para pihak yang menjalankan suatu perjanjian, agar dapat dipertanggung jawabkan oleh para pihak dalam melakukan prestasi.<sup>70</sup> Karena *qardh* merupakan pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong menolong, dengan kata lain uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan ataupun pengurangan dalam pengembalianya.

---

<sup>70</sup> Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawalipers., h.233

### **BAB III**

#### **BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN SEJARAH**

**PT.INDOSAT, TBK**

##### **A. Biografi Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkap dari Wahbah az-Zuhaili adalah Wahbah Musthafa az-Zuhaili, namun biasa dipanggil dengan Wahbah az-Zuhaili. Dia dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus, Suriah pada tanggal 6 Maret tahun 1932 M/1351 H, dan wafat pada hari Sabtu 8 Agustus 2015 di Damaskus, Suriah pada usia 83 tahun. Ayahnya bernama Musthafa az-Zuhaili yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesolehannya dan ketaqwaannya. Ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa'dah, dikenal dengan sosok yang kuat berpegang teguh pada ajaran agama.<sup>71</sup>

Ayahnya bernama Syaikh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama yang terkenal kesalehan dan ketaqwaannya serta hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh Al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Ia seorang hafidz Al-Qur'an yang senantiasa mengikuti perkembangan anak anaknya, terkhusus

---

<sup>71</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz XV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), h. 888.

dalam bidang pendidikan keislaman dan terutama pada bidang *fiqih*. Selain itu, doa dan dukungan sang ayah yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para ulama besar di Syiria pada masa itu seperti Syeikh al-Qashshab sehingga membuatnya sangat mengidam-idamkan agar kelak anaknya dapat mengikuti jejak mereka. Sang ayah tercinta wafat pada sore hari *Jumadil Awal* 1395 H bertepatan dengan 23 Maret 1975 M dan dikebumikan keesokan harinya. Sementara sang ibu, Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'adah juga dikenal dengan sosok yang kuat berpegang teguh kepada ajaran agama wafat pada saat 11 *Jumadil Akhir* bertepatan dengan 13 Maret 1984 M.

Masa kecil Wahbah az-Zuhaili diisi dengan beberapa kesibukan dan kebiasaan yang rutin sejak sebelum ia memasuki masa pendidikan sekolah dasar dengan mulai belajar membaca dan menghafalkan Alqur'an dengan seorang *mu'alimah* dan seorang *hafidzah* dari keluarga Qathmah yang telah menguasainya dalam waktu relatif singkat.<sup>72</sup>

Wahbah az-Zuhaili dikenal sebagai sosok yang berahlak mulia. Sifat lemah lembut, ramah senyum, cepat akrab dan mudah bergaul dengan siapa

---

<sup>72</sup> Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 20.

saja membuatnya banyak diterima oleh orang lain. Perawakan atau postur tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang, suka menggunakan jubah dan sorban (ia telah menggunakan sorban sejak berusia 17 tahun), cepat dalam berjalan dan bergerak serta Allah telah menganugrahkan kepadanya semangat dan cita cita yang tinggi.

Wahbah az-Zuhaili senantiasa memotivasi murid-muridnya untuk belajar dengan sungguh sungguh dalam membaca.<sup>73</sup> Selain itu ia juga adalah sosok yang memiliki disiplin yang tinggi dan amanah. Hal ini tercermin dalam sebuah hal nyata yaitu ketika diputuskan oleh dokter untuk menjalani operasi pada pagi hari ia masih sanggup menyempatkan dirinya untuk tetap menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan cara datang lebih awal dari biasanya dan setelah itu beliau langsung pergi ke rumah sakit untuk menjalani operasi.

Wahbah az-Zuhaili adalah sosok yang *tawadhu'* (rendah hati), meskipun berbagai keberhasilan dan kecemerlangan prestasi telah diraihinya membuatnya tidak pernah sombong dengan ilmunya, senantiasa menghargai

---

<sup>73</sup> Ibid., h. 39.

orang lain serta pandai menempatkan diri. Ia adalah sosok yang sangat benci dengan sikap *ta'ashshub madzhabi* (fanatik mazhab).

Sikap amanah dan bertanggungjawab dalam jabatan, membuatnya tidak pernah meminta-minta jabatan, apalagi memperebutkannya sebagaimana kebanyakan orang. Anugerah terindah dari Allah yang ia dapatkan salah satunya adalah hapalan yang kuat.

Suatu ketika Wahbah az-Zuhaili pernah menjadi seorang penguji sebuah sidang hijau disertasi kandidat doktor dan tesis kandidat magister tanpa membawa satupun disertasi dan tesis yang akan disidangkan ke ruang sidang. Kekuatan hafalannya terbukti saat ia mengomentari kelebihan dan kekurangan karya ilmiah tersebut dengan fasih dan jelas, lengkap dengan letak titik dan komanya.<sup>74</sup>

Dalam sehari Wahbah az-Zuhaili menghabiskan 16 jam untuk membaca dan menulis. Hal ini sejalan dengan sifat dan sikap ia yang penyabar, tekun, suka dengan ketenangan, membaca dengan cepat, suka

---

<sup>74</sup> Mohammad Mufid, *Belajar dari tiga ulama Syam: Musthafa Az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi dan Wahbah Az-Zuhaili*, (Damaskus: Quanta, 2015), h. 95.

meringkas hasil bacaannya dan pandai mengatur waktu dengan baik.

Semboyan hidupnya adalah Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

واتقوا الله ويعلمكم الله

Artinya : dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu.<sup>75</sup>

Wahbah az-Zuhaili mulai menimba ilmu secara formal ke jenjang sekolah dasar di kampungnya dan menyelesaikan studinya di tingkat Ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Setelah itu atas arahan dari sang ayah ia pindah ke ibukota Damaskus untuk melanjutkan studi di tingkat Tsanawiyah dan Aliyah.

Dalam kurun waktu lima tahun ia berhasil memperoleh tiga ijazah sekaligus yaitu: Ijazah B.A (*Bachelor of Arts*) Dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M. Ijazah *Takhassus* (akta mengajar pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar) pada tahun 1957 M. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957 M.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2008), h. 48.

<sup>76</sup> Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h. 684-685.

Setelah mendapatkan tiga ijazah, Wahbah az-Zuhaili meneruskan jenjang pendidikannya ke tingkat pascasarjana di universitas Kairo, yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar MA dengan tesis yang berjudul *Al-Zira'i fi al-Siyasat al-Syar'iyat wa al-Fiqh al-Islami*. Ia belum merasa puas dengan pendidikannya, sehingga melanjutkan pendidikannya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah baina al-Mazdahib as-Samaniyah wa al-Qanun ad-Duwali al-'am* (Pengaruh Peperangan Terhadap Fiqih, Studi Perbandingan antara Mazhab Ulama yang Delapan dan Peraturan Perundang-Undangan Umum Negara) di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik, predikat *summa cum laude* (martabat *asy-syaraf al-ula*). Ia juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar dari Universitas Barat. Ini merupakan catatan prestasi yang sangat cemerlang karena ia senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunannya dalam belajar.<sup>77</sup>

Setelah memperoleh ijazah Doktor pada tahun 1963, Wahbah az-Zuhaili diangkat sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan *Fiqh al-Islami wa Madzahibih* di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan *Dirasah Islamiyah*. Setelah itu gelar profesor disandanginya pada tahun 1975. Sebagai guru besar, ia juga sering menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Benghazi, Libya; Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan serta Universitas Emirat Arab.<sup>78</sup>

Ketika seseorang dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang

---

<sup>77</sup> Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 21.

<sup>78</sup> Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Wahbah az-Zuhaili al-'alim al-Faqih al-Mufassir dalam Ulama wa Mufakkirun Mu'asirun, Lamhah Min Hayatihim wa Ta'rif bi Mu'allafatihim, bagian XIII*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), h. 13.

guru yang sudah membimbing dan mengajarnya. Demikian juga halnya dengan Wahbah az-Zuhaili, penguasaannya terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya syeikh yang ia datangi dan berguru kepadanya. Ia menguasai ilmu dibidang *Hadits* karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (w. Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang teologi berguru dengan Syeikh Muhammad al-Rankusi, kemudian ilmu *Faraidh* dan ilmu *Wakaf* berguru dengan Syeikh Judat al-Mardini (w. 1957 M) dan mempelajari *Fiqh Syafi'i* dengan Syeikh Hasan al-Shati (w. 1962 M). Sedangkan, kepakarannya di bidang ilmu *Ushul Fiqh* dan *Mustalahul Hadits* berkat usaha beliau berguru dengan Syeikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M).

Sementara, di bidang ilmu baca Al-Qur'an seperti *Tajwid*, Wahbah az-Zuhaili belajar dengan Syeikh Ahmad al-Samaq, Ilmu *Tilawah* dengan Syeikh Hamdi Juwajjati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti *Nahwu* dan *Sharaf* ia berguru dengan Syeikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahirannya di bidang Penafsiran atau Ilmu *Tafsir* ia berguru dengan Syeikh Hasan Jankah dan Syeikh Shadiq Jankah al-Maidani. Dalam ilmu-ilmu lainnya dalam bahasa yaitu Ilmu Sastra dan *balighah* ia berguru dengan Syeikh

Shalih Farfur, Syeikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan Syeikh Shubhi al-Khazran. Dalam ilmu Sejarah dan *Akhlaq* ia berguru dengan Syeikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi gurugurunya dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya.<sup>79</sup>

Dari beberapa nama di atas, maka masih banyak lagi guru-guru Wahbah az-Zuhaili ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut (w. 1963 M), Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan guru ia di bidang ilmu *Fiqh Muqarran*. Untuk pementapan di bidang *Fiqh Syafi'i* ia juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (w. 1994 M), Muhammad Hafiz Ghanim, Muhammad 'Abdu Dayyin, serta Musthafa Mujahid. Kemudian, dalam bidang *Ushul Fiqh* ia berguru dengan Musthafa 'Abdul Khaliq beserta anaknya 'Abdul Ghani Usman Marazuqi, Zhawahiri al-Syafi'i dan Hasan Wahdan. Adapun dalam bidang ilmu *Fiqh* Perbandingan, Wahbah az-Zuhaili berguru dengan Abu Zahrah, 'Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur dan Farj al-Sanhuri. Tentunya masih

---

<sup>79</sup> Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 27.

banyak lagi guru-gurunya yang tidak dapat disebutkan. Para gurunya ini kebanyakan dikenal sebagai pengajar *Fiqh* dan *Ushul Mazhab Syafi'i*. Maka wajarlah kiranya, warga *Syafi'i* sangat kental dalam pokok pokok pemikirannya, sekalipun ia juga menguasai berbagai pandangan mazhab lainnya.<sup>80</sup>

Perhatian Wahbah az-Zuhaili diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikannya aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya. Dengan berbagai metode dan kesempatan yang ia lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majelis ilmu seperti perkuliahan, *majelis ta'lim*, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan Wahbah az-Zuhaili banyak memiliki murid di antaranya Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuk putranya sendiri yakni Muhammad az-Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya saat ia sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Mohammad Mufid, *Belajar dari tiga ulama Syam: Musthafa Az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi dan Wahbah Az-Zuhaili*, (Damaskus: Quanta, 2015), h. 97.

Keseluruhan dari karya tulis Wahbah az-Zuhaili baik yang berupa buku maupun makalah berjumlah lebih dari 500 judul. Dia juga memiliki website yang berfungsi untuk menjawab berbagai persoalan dari seluruh penjuru dunia. Berikut adalah beberapa klasifikasi karya ilmiah dan penelitian Wahbah az-Zuhaili yaitu: Karya ilmiah khusus, *tahqiq* dan *takhrij*, penelitian untuk ensiklopedi, makalah ilmiah yang dipresentasikan dalam muktamar, seminar lokal karya Internasional, artikel yang beliau tulis untuk jurnal ke Islaman

Karya ilmiah khusus yang ditulisnya dan telah diterbitkan berjumlah sekitar 123 buah mulai dicetak sejak tahun 1963 M hingga tahun cetakan 2001 ke atas dan sebanyak 10 buku yang sedang dalam proses percetakan dan penerbitan.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 27.

<sup>82</sup> Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 69.

Beberapa karya Wahbah az-Zuhali sebagai berikut: *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islamy; Dirasah Muqaranah* (Dampak Perang dalam Fiqih Islam: Suatu Studi Perbandingan), satu jilid tebal yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Diterbitkan oleh al-Maktabah al-Haditsah di Damaskus 1963. Kemudian diterbitkan oleh Dar al-Fikr dan sudah empat kali dicetak ulang.; *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Moderat dalam *Ushul Fiqh*), diterbitkan oleh percetakan universitas Damaskus tahun 1966; *Al-Fiqh al-Islamy fi Ushubihi al-Jadid (Fiqh dalam Gaya Modern)*, dalam dua jilid, diterbitkan Al-Maktabah Al-Haditsah di Damaskus 1966; *Nazhariah adh-Dharurah asy-Syar'iyah Diratsah Muqaranah* (Konsep Darurat dalam Hukum Islam Sebuah Studi Perbandingan), diterbitkan oleh Maktabah al-Faraby di Damaskus 1969 dan telah dicetak ulang sebanyak tujuh kali; *Nazhariyah adh-Dhaman wa Ahkam al-Mas'uliyah al-Madaniyah wa al-Jima'iyah fi al-Fiqh al-Islamy* (Hukum Memandang Secara Keseluruhan/Konsep dan Hukum-Hukum Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana dalam Fiqih Islam), diterbitkan oleh dari Al-Fikr Damaskus 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali; *Nizham al-Islamy* (Sistem Islami), membahas tentang *aqidah islamiyah*, dunia Arab, sistem hukum dan permasalahan yang

dihadapi dunia dalam Islam kontemporer. Diterbitkan oleh Universitas Benghazi Libya 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali di Maktabah Dar Qutaibah Damaskus; *Al-Ushul al-Ammah Li Wihdati ad-Din al-Haq* (Dasar Dasar Umum dalam Kesatuan Agama yang Benar), diterbitkan oleh al Maktabah al Abbasiyah Damaskus 1972 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris; *Al-Fiqh al-Islamu wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya), 10 jilid, diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1984. Telah dicetak ulang lebih dari 23 kali.<sup>83</sup>

Selain itu, masih ada 10 buku lain yang sedang dalam percetakan dan segera akan diterbitkan. Diantaranya adalah; *Wihdah an-Nafs al-Insany* (Kesatuan Jiwa Manusia); *Hifzy ash-Shihhah wa Salamah al-Bi'ah Maqshadun Tasyri'iyun Asasiun* (Tentang Memelihara Kesehatan dan Keselamatan yang Bertujuan Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup); *Itimad asy-Syar'iyah al-Islamiyah Mashdaran Li at-Tasyri' Khutwah fi Thariq al-Wihdah al-Arabiyah wa al-Islamiyah* (Tentang Islam Sebagai Sumber Perundang Undangan); *Tasharrufat fi ad-Duyun bi al-Bai wa Ghairihi Ma'a*

---

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit; Muqaddimah Tafsir al-Wasit*, (Damsik: Dar al-Fikr, 2006), h. 6.

*Tathbiqatiha al-Mu'ashirah* (Fenomena Berhutang dalam Jual Beli Maupun Lainnya Bersama Pengaplikasiannya di Era Modern).<sup>84</sup>

*Al-Qanun Ta'amun al-Aqaliyat al-Islamiyah fi Ma'a al-Bunuk ar-Ribawiyah wa asy-Syarikat Allati Tata'ammal bi ar-Riba* (Hukum Beramal Secara Akal dalam Islam Tentang Bunga Bank Beserta Bank-Bank Ribawi dan Kelompok yang Bekerja dengan Riba); *Al-Islam wa al-Hayah* (Islam dan Kehidupan); *Ru'yah Islamiyah* (Pemikiran Islam); *Al-Mu'analah al-Maliyah al-Haditsah wa al-Fatawa al-Muashirah* (Pandangan Modern dan Fatwa Fatwa Kontemporer); *Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah* (*Fiqh al-Kitab dan as-Sunnah*); *Qawa'id al-Fiqh al-Hanbali* (Kaidah Kaidah Fiqh Mazhab Hanbali).<sup>85</sup>

Karya Wahbah az-Zuhaili terhadap kepeduliannya kepada kitab klasik. *Takhrij hadits* kitab *Tuhfah al-Fuqaha'* karya 'Alauddin as-Samarkandy (w.575 H). *Takhrij* terhadap kitab ini beliau lakukan bersama dengan Syekh

---

<sup>84</sup> Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 70.

<sup>85</sup> Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 70.

Prof. Muhammad al-Khattany, diterbitkan oleh Dar Al-Fikr Damaskus, 1964; Penjelasan (*syarah*) terhadap 50 *hadits* dalam kitab *Jami' al-Ulum wa al-Hikam* (Kumpulan Ilmu dan Hukum-Hukum) karya Ibnu Rajab al-Hanbali Abdurrahman bin Ahmad (w. 795). Kitab ini merupakan *tahqiq* dan *takhrij hadits* diterbitkan oleh Dar al-Khair Damaskus 1993 dalam dua jilid; *an-Nushus al-Fiqhiyyah al-Mukhtarah* (Fiqh yang Dipilih) diterbitkan oleh Dar al-Kitab di Damaskus 1969. *Tahqiq* terhadap kitab *Tafsir Al-Muthalib Nazhm Dalil al-Talib* (Tafsir Penuntutan Nazhm Dalil Penuntutan) kitab ini adalah kitab *fiqh* ibadah dan muamalah dalam mazhab Hanbali dan disusun dalam bentuk syair yang terdiri 1476 bait. Kitab ini merupakan karya Syaikh Abdul Qadir al-Qashab (w. 1941 H) diterbitkan oleh Dar al-Qalam Damaskus 1997; *Tahqiq takhrij* serta ringkasan terhadap kitab *Mukhtashar al-Anwar fi Syama'il an-Nabi al-Mukhtar* (Ikhtisar Anwar terhadap Nabi yang Dipilih) karya al-Baghawi al-Husein bin Mas'ud (w. 516 H). Diterbitkan oleh Dar al-Maktaby Damaskus 1999); Menyusun ulang dan *tahqiq* terhadap kitab *Thariq al-Hijaratain wa Bab as-Sa'adatain* ( Jalan dan Batu dan Bab Kebahagiaan) karya Ibn Qaiyim al-Jauziyah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub az-Zar'i ad Damsyqi. Kitab ini mencakup pembahasan yang sangat penting seputar

Akidah, Tasawuf dan Akhlak. Diterbitkan oleh Dar al-Khair Damaskus 1999.<sup>86</sup>

Penelitian yang dimuat dalam Ensiklopedia Islam dan Arab. Beberapa judul artikel yang ia sumbangkan kepada tim penyusun ensiklopedia. Di antara ensiklopedia tersebut adalah Ensiklopedia *Arabiyah al-Kubra* (Damaskus), Ensiklopedi Fikih (Kuwait), Ensiklopedi Fikih Islam dan Muamalah (Jedah), dan Ensiklopedi Kebudayaan Islam (Ahlul Bait Oman). *Al-Ijtihad* (Usaha) 5 halaman, Damaskus; *Ahkam al-Harb wa Muhibatuhu wa Atsaruha* (Hukum-Hukm Perang serta Kewajibannya dan Pengaruh Perang Tersebut) 41 halaman, Oman; *Al-Islam wa al-Iman wa al-Ihsan* (Islam, Iman, Ihsan) 5 halaman, Damaskus; *Al-Istihna'* (Permintaan Membuat Sesuatu) 17 halaman, Jedah; *Al-Asyribah* (Minuman) 20 halaman, Kuwait; *Al-Ushuliyah* (Azaz) 10 halaman, Damaskus; *Al-Ifta'* (Pemfatwaan) 3 halaman, Damaskus; *Al-Ilhad wa az-Zindiq* (Kekufuran) 5 halaman, Damaskus; *Amwal Al-Harbiyin* (Dana Harbin) 27 halaman, Kuwait; *Ahl adz-Dzimmah* (Orang-Orang Adz Dizma) 15 halaman, Damaskus.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit; Muqaddimah Tafsir al-Wasit*, (Damsik: Dar al-Fikr, 2006), h. 8.

Makalah yang dipresentasikan dalam muktamar, seminar, loka karya internasional dan jurnal. *Atsar al-Ba'its wa an-Niyyah fi al-Uqud wa al-Fusukh wa al-Tusruk* (Pengaruh Ba'its dan Niat pada Akad dan Pembatalan dan meninggalkan) 27 halaman, dimuat dalam jurnal *asy-Syari'ah wa ad-Dirasat al-Islamiyah* di Kuwait tahun kedua edisi III tahun 1986; *Isqath ad-Da'in 'an az-Zakah* (Pembatalan Zakat bagi Para Da'i) 17 halaman, dimuat dalam kumpulan penelitian yayasan internasional mengatasi problematika zakat di Kuwait; *Iqlimiyah asy-Syar'iyah wa al-Qadhaya fi ad-Diyar al-Islam* (Interpretasi tentang Kerugian dari Bukti Kesalahan yang Mendengung) 10 halaman, dimuat dalam jurnal *al-Markaz al-'Araby*, 1978; *Ahammiyah al-Hifazh 'ala al-Hukumah al-Islamiyah* (Pentingnya Menjaga Hukum) 16 halaman, disampaikan dalam Muktamar al-Wihdah al-Islamiyah di Iran 1993. *Ba'dal al-Khulwu* (Setelah Khufwu) 5 halaman, dimuat dalam majalah *Majma' al-Fiqh al-Islamy* di Jeddah Vol. IV jilid 3, 1998; *Falsafah al-Uqubah fi al-Islam* (Filosofi Hukuman dalam Islam) 48 halaman, dipresentasikan dalam seminar penerapan *syari'at* Islam di Kuwait 1993; *Zakah al-Ashum fi*

---

<sup>87</sup> Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 75.

*asy-Syarikat* (Zakat Shum di Perusahaan) 13 halaman, dimuat dalam majalah *Majma' al-Fiqh al-Islamy Jeddah* Vol.IV jilid 1, 1998; *Adh-Dharurah wa al-Hajah wa atsaruhuma fi al-Ahkam asy-Syar'iyah* (Kebutuhan Primer dan Sekunder dan Pengaruhnya dalam Hukum islam) 40 halaman, disampaikan dalam pelatihan (*daurah*) di Riyadh 1977; *Al-'Am wa al-Khas wa al-Muthlaq wa al-Muqayad* (Umum dan Khusus, Bebas dan Terikat) 42 halaman, disajikan dalam mukhtamar Fiqih Maliki keempat di Abu Dhabi 1986; *Nizham at-Taubah wa at-Saruhu fi Isqath al-Uqubah* (Aturan Tuabat dan Pagaruhnya pada Pembatalan Hukuman) 41 halaman, dimuat dalam jurnal hasil penelitian lembaga kajian keamanan sisial melawan kriminalitas dibawah persatuan liha Arab 1970.<sup>88</sup>

Wahbah az-Zuhaili tidak hanya menulis buku dan makalah, akan tetapi ia juga menulis artikel yang dikirimkan ke sejumlah surat kabar dan majalah di negara-negara Arab. Majalah-majalah yang menjadi wadah bagi tulisan tulisannya antara lain: Majalah *Hadharah al-Islamiyah ad-Dimasyiqiyah* (Peradaban Islam Damaskus) yang terbit antara tahun 1963-

---

<sup>88</sup> Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Musafir Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

1968 sebanyak 25 artikel; Majalah *Al-Wa'i al-Islamy al-Kuwaitiyah* (Kebangkitan Islam Kuwait) yang terbit antara tahun 1966-1981 sebanyak 30 artikel; Majalah *Nahj al-Islam ad-Dimasyiqiyah* (Kejayaan Islam Damaskus) yang terjadi antara tahun 1981 sampai sekarang sebanyak 35 artikel.

Tulisan Wahbah az-Zuhaili di majalah lain dalam jumlah yang tidak terlalu banyak diantaranya adalah: Majalah *al-Manhal* (Metode) di Riyadh; Majalah *Manar al-Islam* (Menara islam) di Abu Dhabi; Jurnal Fakultas Syari'ah di Al-Azhar, Mesir; Majalah *Al-Hidayah* (Petunjuk) di Tunisia; Majalah *Al-Ashalah* (Melumpuhkan) di Al-Jazair; Jurnal *Al-'Alim* (Orang yang Alim) di London; Jurnal *Ats-Tsawafah al-Islamiyah* (Kebudayaan Islam) yang diterbitkan oleh para advokat dari Iran di Damaskus.<sup>89</sup>

## **B. Sejarah PT. Indosat, Tbk.**

Pada tahun 1967 Indosat didirikan sebagai perusahaan penanaman modal asing pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional melalui satelit internasional. Tahun 1980 Indosat berkembang

---

<sup>89</sup> Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h.79.

menjadi perusahaan telekomunikasi internasional pertama yang dibeli dan dimiliki 100% oleh Pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1994 menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Pemerintah Indonesia dan publik masing-masing memiliki 65% saham dan 35% saham. Tahun 2001 mengambil alih saham mayoritas Satelindo, operator selular dan SLI di Indonesia. Mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile (IM3) sebagai pelopor jaringan GPRS dan layanan multimedia di Indonesia.

Pada tahun 2002 mengambil alih saham mayoritas Satelindo, operator selular dan SLI di Indonesia. Mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile (IM3) sebagai pelopor jaringan GPRS dan layanan multimedia di Indonesia. Tahun 2003 bergabung dengan ketiga anak perusahaan yaitu, Satelindo, IM3, dan Bimagraha, untuk menjadi operator selular terkemuka di Indonesia.

Pada tahun 2006 meraih lisensi jaringan 3G dan memperkenalkan layanan 3,5G di Jakarta, Surabaya dan beberapa kota lainnya. Tahun 2008 Qtel membeli saham seri B sebanyak 24,19% dari publik sehingga menjadi pemegang saham mayoritas Indosat dengan kepemilikan sebesar 65%.

Selanjutnya Indosat dimiliki oleh Qatar Telecom (Qtel) Q.S.C. (Qtel) atas nama Ooredoo Asia Pte. Ltd. (dahulu Qtel Asia Pte. Ltd. (65%), pemerintah Indonesia (14,29%) dan publik (20,71%). Indosat memperoleh lisensi tambahan frekuensi 3G dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan anak perusahaan, IM2, memenangkan tender untuk lisensi WiMAX yang diadakan pemerintah.

Pada tahun 2009 mendapatkan second carrier 3G pada pita 2100MHz. Tahun 2010 memulai transformasi menyeluruh untuk menjadi perusahaan yang lebih fokus dan efisien melalui restrukturisasi organisasi, modernisasi dan ekspansi jaringan selular, dan inisiatif-inisiatif mencapai keunggulan operasional. Tahun 2012 momentum untuk maju sebagai organisasi berfokus pada pelanggan yang mencapai 58,5 juta pelanggan didukung oleh peningkatan jaringan serta inovasi produk yang berkelanjutan.

Pada tahun 2013 komersialisasi jaringan 3G Indosat di frekuensi 900MHz. Tahun 2014 peluncuran dan komersialisasi layanan 4G di 900 Mhz dengan kecepatan hingga 42 Mbps di beberapa kota besar di Indonesia. Tahun 2015 Indosat resmi berganti nama menjadi Indosat Ooredoo.

Pada tahun 2016 liberated customers to experience digital freely.

Tahun 2017 celebrating 50 years of innovation towards building the nation.

Tahun 2018 new strategy in place and trial 5G implementation.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> <http://indosatooredoo.com/id/about-indosat/company-profile/history>.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab IV ini peneliti akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang dibagi menjadi empat hal, yakni: tentang prosedur permintaan pinjam meminjam pulsa darurat di PT Indosat, Tbk Medan, tentang pendapat konsumen terkait pinjam meminjam pulsa darurat di PT Indosat, Tbk Medan, Hukum pinjam meminjam pulsa darurat dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili. Bagian ini akan ditutup dengan analisis peneliti terhadap tiga hal tersebut.

#### **A. Mekanisme Pinjam Meminjam Pulsa Darurat di PT Indosat, Tbk Medan**

##### **1. Prosedur Permintaan**

Sebelumnya peneliti telah melaksanakan penelitian pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yakni: pihak indosat dan konsumen-konsumen yang pernah melakukan transaksi pinjam meminjam pulsa darurat ini. Pulsa darurat atau biasa dengan sebutan pulsa SOS<sup>91</sup> oleh operator PT

---

<sup>91</sup> SOS merupakan singkatan dari *Save Our Souls* (selamatkan jiwa kami) adalah nama untuk tanda bahaya atau kode untuk meminta bantuan pertolongan dari bahaya.

Indosat, Tbk adalah layanan pulsa darurat kepada pelanggan pengguna kartu prabayar. Pulsa yang diberikan akan ditambahkan sebagai saldo pulsa SOS

yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas komunikasi panggilan telepon (semua operator domestik), SMS (semua operator domestik) dan pembelian paket.

Program ini berlaku untuk seluruh pengguna kartu Indosat Ooredoo di Indonesia yakni untuk seluruh pengguna kartu prabayar Indosat Ooredoo, kecuali untuk *postpaid*<sup>92</sup> dan IM2<sup>93</sup>. Untuk melakukan transaksi pulsa darurat ini harus memenuhi beberapa kriteria dengan kondisi berikut untuk bisa gunain layanan ini: pertama, berlaku untuk pelanggan *prepaid*<sup>94</sup> (semua *service class* berlaku untuk telpon, sms maupun layanan data internet.). Kedua, masa aktif kartu lebih kurang tiga bulan. Ketiga, pulsa utama kurang dari Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Keempat, telah melunasi pulsa SOS sebelumnya (jika sebelumnya pernah melakukan transaksi ini).

---

<sup>92</sup> *Postpaid* merupakan metode isi pulsa pascabaya, kondisi dimana pelanggan dapat menggunakan layanan terlebih dahulu kemudian baru melakukan pembayaran dalam periode tertentu.

<sup>93</sup> IM2 adalah singkatan dari Indosat Mega Media sebuah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh PT Indosat untuk jasa telekomunikasi di Indonesia.

<sup>94</sup> *Prepaid* adalah metode isi pulsa prabayar, kondisi dimana pelanggan harus melakukan pembayaran terlebih dahulu diawal agar bisa menggunakan layanan yang ada.

Pinjaman pulsa darurat juga memiliki beberapa mekanisme yakni: Setiap kali pelanggan selesai menggunakan pulsa utama, bila pelanggan masuk dalam kriteria, maka sistem akan mengirimkan penawaran “Pulsa SOS” melalui SMS bila pelanggan menerima dan merespon penawaran tersebut, maka sistem akan menginject pulsa SOS sebesar nilai yang dikonfirmasi. Cara untuk bisa dapetin Pulsa SOS: pertama, merespon SMS penawaran Pulsa SOS dengan mengirimkan kata kunci: YA ke 505 atau Melalui UMB \*505# dan mengikuti instruksi selanjutnya.


Ini merupakan sms operator Indosat Ooredoo yang menawarkan pulsa SOS kepada pelanggan.



Kabar gembira! Kamu berhak untuk mendapatkan Pulsa SOS sebesar Rp.5000. Cukup tekan \*505# untuk info lebih lanjut. Syarat dan ketentuan berlaku. CVM

Dengan mengetik \*505# maka akan muncul menu tampilan seperti ini.


Kemudian kita pilih 1 pulsa SOS




Lalu akan muncul layar seperti ini untuk memberitah kegunaan pulsa dapat digunakan untuk menelepon, mengirim sms dan pembelian paket data.



Kemudian muncul layar pilihan persetujuan seperti ini. Jika kita setuju maka pilih 1 ok, untuk memproses transaksi.



Jika sudah berhasil transaksi pulsa darurat maka akan mendapatkan sms balasan seperti ini.



Jika pelanggan telah mendapatkan SMS seperti ini, maka pelanggan telah aktif pada program pulsa SOS ini, serta telah dapat menggunakan pulsa

tersebut sesuai kebutuhan komunikasi yang diinginkan seperti menelepon, mengirim SMS maupun menggunakan layanan paket data.

Berbeda dengan Indosat, XL Axiata juga mempunyai program seperti ini yang bernama pulsa siaga atau pulsa darurat XL dan juga Axis yang bisa pelanggan pinjam dan manfaatkan di saat-saat darurat.

Sebelum bisa meminjam dan mengaktifkan pulsa siaga atau darurat XL dan Axis, pastikan bahwa kartu seluler yang digunakan telah memenuhi 4 syarat berikut ini. Pertama, kartu yang digunakan adalah kartu XL atau Axis prabayar, bukan pascabayar. Kedua, sudah registrasi kartu XL dan Axis sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Keempat, kartu XL atau Axis yang digunakan sudah aktif selama minimal 2 bulan atau 60 hari. Kelima, kartu sudah pernah diisi pulsa minimal tiga kali selama 60 hari terakhir dan terakhir apabila pernah meminjam pulsa darurat sebelumnya, pastikan telah mengembalikan pinjaman pulsa tersebut dengan cara isi ulang pulsa.

Cara mengaktifkannya jika melalui SMS yaitu pastikan pelanggan masih memiliki sisa saldo pulsa minimal Rp1000. Lalu buka pesan, lalu ketik

ISTIMEWA atau DARURAT. Kirim ke nomor 911, jika telah mendapatkan sms balsan maka pelanggan telah aktif dalam meminjam pulsa siaga tersebut.

Melalui Kode Dial atau UMB yaitu dengan memilih ada menu panggilan, ketikkan kode dial \*911# atau \*123\*9110#. Klik OK/YES/Call, tunggu hingga muncul pop up pilihan menu, lalu ikuti instruksi yang tertera pada layar. Kalau pulsa Anda benar-benar habis, opsi pinjam pulsa siaga XL atau Axis melalui kode dial adalah yang paling tepat.

## **2. Cara Pengembalian Pulsa**

Cara pengembalian pulsa dilakukan saat pelanggan melakukan penambahan pulsa utama seperti *voucher* fisik, pulsa elektrik, bank/ATM dan melalui IM3 *paypro*<sup>95</sup>. Pengembalian hanya bisa dilakukan dengan isi ulang (baik *voucher* fisik, elektrik, bank, *paypro*) yang dapat digunakan untuk membayar pulsa SOS.

Penambahan pulsa utama yang pelanggan lakukan akan secara otomatis terpotong oleh sistem sesuai dengan nominal pulsa SOS yang

---

<sup>95</sup> Paypro merupakan layanan solusi pembayaran dan merupakan salah satu dompet digital milik Indosat yang digunakan untuk menggantikan operasional Dompetku yang berbasis server dengan menggunakan nomor telepon genggam sebagai identitas dan kata sandi untuk melakukan transaksi untuk mempermudah transaksi online.

dipinjamkan oleh pelanggan tersebut. Jadi pulsa utama akan terpotong secara otomatis dengan jumlah nominal pinjaman pulsa ditambah bea jasanya.

Transfer pulsa tidak bisa melunasi tunggakan pulsa SOS. Pulsa ini juga tidak berlaku untuk pembelian pulsa SMS dan internet. Pengembalian pinjaman dilakukan sebesar Pulsa yang dipinjam dan penambahan bea jasa.<sup>96</sup>

Pada XL dan Axis juga memiliki ketentuan pengembalian Pulsa Darurat XL dan Axis yang Sudah Dipinjam. Pulsa darurat XL atau Axis yang sudah dipinjamkan, wajib hukumnya untuk dikembalikan.

Cara pengembaliannya adalah dengan mengisi ulang saldo pulsa XL atau Axis. Contohnya, jika mendapat pinjaman sebesar Rp5.000 ditambah biaya admin sebesar 20% dari nominal pulsa pinjaman. Maka, total yang perlu dikembalikan adalah RP6.000 (Rp5.000 + Rp1000).

Ketika isi pulsa, misalnya denom Rp10.000, otomatis saldo Anda akan berkurang sesuai jumlah pinjaman pulsa yang didapat sebelumnya. Jika saldo pulsa yang diisi kurang dari jumlah pinjaman, maka pulsa hanya akan

---

<sup>96</sup> Data resmi <https://indosatooredoo.com/id/personal/indosat-pulsa-sos>

terpotong sebagian dan disisakan sebesar Rp2.000. Sisa pinjamannya akan dipotong di pengisian ulang saldo pulsa yang berikutnya.

### 3. Biaya

Dalam melakukan transaksi pinjaman pulsa SOS ini, pelanggan dikenakan biaya tambahan yang biasa disebut bea jasa. Bea jasa ini adalah tambahan dari nominal jumlah nilai pulsa yang pelanggan pinjam dan harus pelanggan bayarkan saat melakukan pengisian ulang pulsa. Jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan tergantung berapa jumlah pulsa yang pelanggan inginkan.

Tabel 1.  
Bea jasa untuk masing-masing kategori

Request	Nilai Pulsa SOS (Rupiah)	Bea Jasa Maksimal (Rupiah)	Jumlah yang Harus dibayar (Rupiah)	Masa Berlaku (hari)
Pulsa SOS 1K	1.000	450	1.450	2
Pulsa SOS 2K	2.000	800	2.800	2
Pulsa SOS 4K	4.000	1.600	5.600	2
Pulsa SOS 5K	5.000	2.250	7.250	5
Pulsa SOS 6K	6.000	2.700	8.700	5
Pulsa SOS 8K	8.000	3.200	11.200	5

Pulsa SOS 10K	10.000	4.000	14.000	5
Pulsa SOS 15K	15.000	4.500	19.500	10
Pulsa SOS 20K	20.000	6.000	26.000	15

Pinjam pulsa darurat ini dapat mengirimkan penawaran kepada pelanggan paling minimum 1 hari 1 kali untuk pelanggan gunakan. Untuk seluruh pengguna Kartu Prabayar Indosat Ooredoo, kecuali untuk Postpaid dan IM2. kalau saat pelanggan melakukan isi ulang, pelanggan masih punya sisa Pulsa SOS, jika pelanggan melakukan reload sedangkan sisa pulsa SOS masih ada, maka yang akan digunakan lebih dulu adalah pulsa SOS pelanggan sampai habis (sesuai ketentuan penggunaannya), baru kemudian pulsa utama pelanggan.<sup>97</sup>

Transaksi pulsa SOS ini juga memiliki tarif tersendiri dalam melakukan kegiatan komunikasi baik untuk menelepon sesama operator Indosat Ooredoo ataupun ke lain operator Indosat Ooredoo.

---

<sup>97</sup> Data resmi <https://indosatooredoo.com/id/personal/indosat-pulsa-sos>

Tabel 2.  
Tarif komunikasi dengan menggunakan Pulsa SOS

Tarif	Waktu	Tarif
Telepon ke sesama Indosat Ooredoo	Per Detik	Rp. 5
Telfon Ke Semua Operator	Per Detik	Rp. 17
SMS ke Semua Operator	SMS	Rp. 200

**B. Pendapat Konsumen Terkait Pinjam Meminjam Pulsa Darurat di PT Indosat Tbk Medan**

Peneliti telah melakukan wawancara kepada konsumen terkait pinjam meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan. Peneliti mendatangi konsumen yang diwawancarai ke rumah pada waktu siang hari. Adapun yang didatangi adalah rumah tetangga. Peneliti juga mewawancarai orang yang sedang berbelanja diwarung dekat rumah kakek kemudian juga mewawancarai tetangganya yang kebetulan sedang berada dijalan dekat rumah yang berada di Jalan Amaliun Kota Medan. Para konsumen yang diwawancarai tersebut berjumlah 10 orang. Para konsumen pulsa darurat ini juga memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, guru, wiraswasta dan pegawai swasta.

Peneliti menanyakan berbagai pertanyaan terhadap konsumen, yaitu:

- 1) Apakah Bapak/Ibu tahu program pinjam pulsa darurat? 2) Dari mana Bapak/Ibu tahu program pinjam pulsa darurat? 3) Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti program pinjam pulsa darurat? 4) Kapan Bapak/Ibu pernah mengikuti program pinjam pulsa darurat? 5) Mengapa Bapak/Ibu tertarik untuk mengikuti program pinjam pulsa darurat? 6) Manfaat apa yang Bapak/Ibu dapatkan setelah melakukan program pinjam pulsa darurat? 7) Berapa kali Bapak/Ibu menggunakan program pinjam pulsa darurat? 8) Apakah produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan Bapak/Ibu? 9) Apakah Bapak/Ibu mengetahui hukum pinjam meminjam dalam Islam? 10) Apakah Bapak/Ibu mengetahui sistem pinjam meminjam pulsa darurat ini dibenarkan dalam Islam?

Untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen, Ibu A selaku konsumen menjawab, “Ya, saya tau”<sup>98</sup>, Ibu B menjawab, ”Tau nak”<sup>99</sup>, Ibu C menjawab, “Oh program itu, tau

---

<sup>98</sup> Ibu A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Juli 2019, Pukul 11:00

<sup>99</sup> Ibu B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan 14 Juli 2019, Pukul 13:00

tau”<sup>100</sup>, Ibu D menjawab, “Tau dek”<sup>101</sup>, Ibu E menjawab, “Iya nak tau”<sup>102</sup>, Bapak A menjawab, “Hmm ya ya tau”<sup>103</sup>, Bapak B menjawab, “Oh tau, anak saya pernah bilang soalnya”<sup>104</sup>, Ibu F menjawab, “Pinjam pulsa ya, tau tau”<sup>105</sup>, Bapak C menjawab, “Iya tau”<sup>106</sup>, dan Bapak D menjawab, “Tau kok tau”<sup>107</sup>.

---

<sup>100</sup> Ibu C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>101</sup> Ibu D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 21 Juli 2019, Pukul 12:00

<sup>102</sup> Ibu E, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>103</sup> Bapak A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>104</sup> Bapak B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>105</sup> Ibu F, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>106</sup> Bapak C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00, Diwarung

<sup>107</sup> Bapak D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00, Diwarung

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 10 konsumen, ternyata para konsumen mengaku sudah tahu adanya program pinjam pulsa darurat dari PT Indosat Tbk Medan.

Tabel 3.  
Pengtahuan konsumen tentang pulsa SOS

No.	Pengetahuan Konsumen	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	10	100%
2	Tidak mengetahui	0	0%
Total		10	100%

Untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen program pinjam meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan, Ibu A menjawab, “Oh ada, dari kawan saya kemarin”<sup>108</sup>, Ibu B menjawab, ”Dari anak saya kalo itu nak”<sup>109</sup>, Ibu C menjawab, “Dari mana ya, oh waktu itu saya ada dapat sms dari

---

<sup>108</sup> Ibu A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Juli 2019, Pukul 11:00

<sup>109</sup> Ibu B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

Indosatnya”<sup>110</sup>, Ibu D menjawab, “Hmm dari kawan sih taunya dek”<sup>111</sup>, Ibu E menjawab, “Iya nak pas saya cerita kemarin sama teman saya, katanya bisa pinjam pulsa di situ”<sup>112</sup>, Bapak A menjawab, “Dari anak saya”<sup>113</sup>, Bapak B menjawab, “Dari anak saya dek”<sup>114</sup>, Ibu F menjawab, “Hmm pernah masuk di pesan saya katanya bisa pinjam pulsa”<sup>115</sup>, Bapak C menjawab, “Kalo saya tau dari anak saya”<sup>116</sup>, dan Bapak D menjawab, “Dari kawan saya cerita kemarin itu”<sup>117</sup>.

---

<sup>110</sup> Ibu C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>111</sup> Ibu D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 21 Juli 2019, Pukul 12:00

<sup>112</sup> Ibu E, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>113</sup> Bapak A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>114</sup> Bapak B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>115</sup> Ibu F, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>116</sup> Bapak C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

<sup>117</sup> Bapak D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

Jawaban para konsumen yang peneliti wawancarai memberikan informasi yang bervariasi. Terdapat 4 orang konsumen mengetahui program pinjam pulsa darurat tersebut dari anaknya, dan 4 orang lainnya mengaku mengetahui program tersebut dari temannya. Dan adapula yang secara langsung menerima pesan berupa SMS dari pihak PT Indosat sebanyak 2 orang.

Tabel 4.  
Pengetahuan konsumen tentang pulsa SOS

No	Pengetahuan Konsumen	Jumlah	Persentase
1	Dari anak	4	40%
2	Dari Teman	4	40%
3	Dari SMS	2	20%
Jumlah		10	100%

Untuk jawaban dari pertanyaan yang ketiga berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen program pinjam meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan, Ibu A menjawab, “Pernah, ini saya juga lagi pake”<sup>118</sup>,

---

<sup>118</sup> Ibu A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Juli 2019, Pukul 11:00

Ibu B menjawab, "Hmm pernah, kemarin itu saya butuh soalnya"<sup>119</sup>, Ibu C mengaku, "Iya nih lagi make sayanya"<sup>120</sup>, Ibu D menjawab, "Pernah kalo itu dek"<sup>121</sup>, Ibu E menjawab, "Iya pernah, pas saya tau tuh saya langsung coba"<sup>122</sup>, Bapak A mengaku, "Oh pernah, lumayan bantu itu kalo susah beli pulsa"<sup>123</sup>, Bapak B menjawab, "Anak saya waktu itu pernah pakein di hp saya"<sup>124</sup>, Ibu F menjawab, "Hmm ibu pernah pas kemarin susah ngisi pulsa"<sup>125</sup>, Bapak C menjawab, "Iya saya coba waktu itu pas lagi ga ada uang

---

<sup>119</sup> Ibu B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>120</sup> Ibu C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>121</sup> Ibu D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 21 Juli 2019, Pukul 12:00

<sup>122</sup> Ibu E, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>123</sup> Bapak A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>124</sup> Bapak B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>125</sup> Ibu F, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

beli pulsa hehehe”<sup>126</sup>, dan Bapak D menjawab, “Pernah nak, ada sekitar 2 kali bapak pake itu”<sup>127</sup>.

Berdasarkan jawaban yang dipaparkan dari hasil wawancara para konsumen, ternyata dari 10 orang konsumen semuanya pernah mengikuti program pinjam pulsa darurat dari PT Indosat. Hal ini berarti para konsumen sudah mengetahui mekanisme program tersebut.

Tabel 5  
Keikutsertaan konsumen dalam mengikuti pinjaman pulsa SOS

No	Keikutsertaan konsumen	Jumlah	Persentase
1	Pernah	10	100%
2	Tidak pernah	0	0%
Total		10	100%

Untuk jawaban dari pertanyaan yang keempat berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen program pinjam meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan, Ibu A menjawab, “Itulah kemarin ibu gada pulsa

---

<sup>126</sup> Bapak C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

<sup>127</sup> Bapak D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

nak”<sup>128</sup>, Ibu B menjawab, ”Oh waktu itu sekitar seminggu yang lalu pas gada pulsa mau telfon anak saya”<sup>129</sup>, Ibu C mengaku, “Lagi pake nih baru pasang 3 hari yang lalu pulsa saya kebetulan habis”<sup>130</sup>, Ibu D menjawab, “Hmm sekitaran sebulan yang lalu kalo ga salah”<sup>131</sup>, Ibu E menjawab, “Kapannya ya, pas ga sempat isi pulsa di luar, dek kemarin”<sup>132</sup>, Bapak A mengaku, “Pernahnya waktu saya di luar rumah itu, kehabisan pulsa saya”<sup>133</sup>, Bapak B menjawab, “Oh baru baru ini, pas pulsa saya habis mau telfon orang rumah”<sup>134</sup>, Ibu F menjawab, “Hmm ibu pernah pake pas kemarin susah ngisi

---

<sup>128</sup> Ibu A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Juli 2019, Pukul 11:00

<sup>129</sup> Ibu B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>130</sup> Ibu C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>131</sup> Ibu D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 21 Juli 2019, Pukul 12:00

<sup>132</sup> Ibu E, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>133</sup> Bapak A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>134</sup> Bapak B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

pulsa”<sup>135</sup>, Bapak C menjawab, “Hmm waktu ga punya pulsa”<sup>136</sup>, dan Bapak D menjawab, “Hmm pasang programnya waktu ga ada pulsa, males beli keluar”<sup>137</sup>.

Peneliti melihat jawaban dari para konsumen program pinjam pulsa darurat bahwa seluruhnya mengaku mengikuti program tersebut saat kehabisan pulsa.

Tabel 6.  
Alasan konsumen tertarik mengikuti proram pinjam pulsa SOS

No	Alasan	Jumlah	Persentase
1	Sesuai kebutuhan	10	100%
2	Tidak sesuai kebutuhan	0	0%
Total		10	100%

Untuk jawaban dari pertanyaan yang kelima berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen program pinjam meminjam pulsa darurat di

---

<sup>135</sup> Ibu F, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>136</sup> Bapak C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

<sup>137</sup> Bapak D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

PT Indosat Tbk Medan, Ibu A menjawab, “Kenapa ya, karena perlu nak waktu itu”<sup>138</sup>, Ibu B menjawab, ”Oh itu kemarin karena butuh pulsa cepat makanya pake”<sup>139</sup>, Ibu C mengaku, “Cocok sih kan ibu pakenya dikit dikit aja pulsanya jadiya pesen dari situ aja”<sup>140</sup>, Ibu D menjawab, “Karena apa ya, karena perlu cepat waktu itu, nyari tukang pulsanya lama”<sup>141</sup>, Ibu E menjawab, “Hmm karena perlu aja, lebih cepet juga. Lagian itu ngambil paketnya yang kecil jadi ga banyak biayanya”<sup>142</sup>, Bapak A mengaku, “Karena ya itu susah nemuin *counter* pulsa kemarin di jalan jadi ya pake itu aja”<sup>143</sup>, Bapak B menjawab, “Oh karena butuh, kebetulan ga ada orang di rumah

---

<sup>138</sup> Ibu A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Juli 2019, Pukul 11:00

<sup>139</sup> Ibu B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>140</sup> Ibu C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>141</sup> Ibu D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 21 Juli 2019, Pukul 12:00

<sup>142</sup> Ibu E, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>143</sup> Bapak A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

yang bisa disuruh isi pulsa keluar”<sup>144</sup>, Ibu F menjawab, “Karena ya cocok cocok aja sih, itung-itung ongkos beli pulsa keluar”<sup>145</sup>, Bapak C menjawab, “Hmm cocok soalnya buat yang gamau ribet trus lama”<sup>146</sup>, dan Bapak D menjawab, “Ooh itu karena ya kemarin butuh cepat, darurat, ga banyak kali juga perlu pulsanya jadi ya lumayan lah tarifnya masih bisa dijangkau”<sup>147</sup>.

Tampaknya jawaban dari para konsumen pinjam pulsa darurat menunjukkan bahwa sebagian besar mengikuti program tersebut karena kebutuhan mendadak atau darurat dan sebagian lain menyatakan karena kesesuaian tarif yang dipasang oleh pihak PT Indosat yang masih dapat dijangkau oleh konsumen.

Tabel 7.  
Waktu pemakaian konsumen terhadap pulsa SOS

No	Waktu pemakaian	Jumlah	Persentase
----	-----------------	--------	------------

---

<sup>144</sup> Bapak B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>145</sup> Ibu F, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>146</sup> Bapak C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

<sup>147</sup> Bapak D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

1	Saat butuh	10	100%
2	Saat tidak perlu	0	0%
Total		10	100%

Untuk jawaban dari pertanyaan yang keenam berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen program pinjam meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan, Ibu A menjawab, “Manfaatnya kan bisa buat nelfon, sms gitu”<sup>148</sup>, Ibu B menjawab, ”Saya pake buat internet mau mesen gojek gitu nak pulsanya”<sup>149</sup>, Ibu C mengaku, “Hmm buat nelfon sama sms aja kalo ibu”<sup>150</sup>, Ibu D menjawab, “Apaya dek, kemarin buat teleponan tapi sebenarnya bisa dipake buat apa aja kan ya kayak pake sms juga bisa kayaknya”<sup>151</sup>, Ibu E menjawab, “Hmm dulu itu dapet pulsa gitu kita bisa buat

---

<sup>148</sup> Ibu A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Juli 2019, Pukul 11:00

<sup>149</sup> Ibu B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>150</sup> Ibu C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>151</sup> Ibu D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 21 Juli 2019, Pukul 12:00

telfon lah, sms juga”<sup>152</sup>, Bapak A mengaku, “Kalo manfaat ya bisa pake sms sama manggil gitu”<sup>153</sup>, Bapak B menjawab, “Jadi bisa sms dan nelfon saya”<sup>154</sup>, Ibu F menjawab, “Manfaatnya sama kaya punya pulsa gitu nak, mau telfon bisa, sms juga bisa, juga internet, tapi kalo internet kan jadi cepet abisnya, makanya pas pake pulsa itu cuma pake buat nelfon ajalah”<sup>155</sup>, Bapak C menjawab, “Abis itu bisa saya pake telfon sama sms, yaa kaya biasa kalo pake pulsa”<sup>156</sup>, dan Bapak D menjawab, “Hmm ya bisa nelfon, sms juga bisa”<sup>157</sup>.

Dari hasil wawancara para konsumen yang mengikuti program pinjam pulsa darurat, manfaat yang diperoleh setelah melakukan program ini adalah

---

<sup>152</sup> Ibu E, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>153</sup> Bapak A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>154</sup> Bapak B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>155</sup> Ibu F, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>156</sup> Bapak C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

<sup>157</sup> Bapak D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

konsumen mendapatkan pulsa sesuai dengan permintaan mereka. Kemudian pulsa tersebut dapat digunakan seperti penggunaan pulsa biasa, di mana dapat dimanfaatkan untuk melakukan panggilan telepon, mengirim SMS, maupun menjelajahi internet.

Tabel 8.  
Kesesuaian manfaat yang didapatkan konsumen

No	Kesesuaian manfaat yang didapatkan konsumen	Jumlah	Persentase
1	Sesuai	10	100%
2	Tidak sesuai	0	0%
Total		10	100%

Untuk jawaban dari pertanyaan yang ketujuh berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen program pinjam meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan, Ibu A menjawab, “Hmm lupa sih ini udah beberapa kali pake soalnya”<sup>158</sup>, Ibu B menjawab, ”Oh baru sekali nak”<sup>159</sup>, Ibu C

---

<sup>158</sup> Ibu A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Juli 2019, Pukul 11:00

<sup>159</sup> Ibu B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

mengaku, “Kalo ga salah 2 kali sama ini”<sup>160</sup>, Ibu D menjawab, “Saya baru sekali tapi sebelumnya anak saya pernah pakein juga di hp saya”<sup>161</sup>, Ibu E menjawab, “Berapa ya, baru sekali kayaknya”<sup>162</sup>, Bapak A mengaku, “Hmm sekali aja”<sup>163</sup>, Bapak B menjawab, “Baru satu kali ini nak”<sup>164</sup>, Ibu F menjawab, “Oh berapa kali ya, kurang tau nak suka lupa soalnya”<sup>165</sup>, Bapak C menjawab, “Hmm sering juga saya beli itu nak sampai lupa uda berapa kali hehehe”<sup>166</sup>, dan Bapak D menjawab, “Pernah pake 2 kali”<sup>167</sup>.

---

<sup>160</sup> Ibu C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>161</sup> Ibu D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 21 Juli 2019, Pukul 12:00

<sup>162</sup> Ibu E, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>163</sup> Bapak A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>164</sup> Bapak B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>165</sup> Ibu F, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>166</sup> Bapak C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

<sup>167</sup> Bapak D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

Berdasarkan jawaban dari para konsumen pinjam pulsa darurat di atas, beberapa konsumen mengaku menggunakan layanan pinjam pulsa darurat lebih dari sekali, namun adapula yang baru mencoba menggunakan layanan program tersebut sebanyak satu kali. Selebihnya mengaku tidak tahu pasti telah berapa kali menggunakan program pinjam pulsa tersebut.

Tabel 9.  
Banyaknya konsumen mengikuti program pinjam pulsa SOS

No	Banyaknya	Jumlah	Persentase
1	Sekali	6	60%
2	Lebih sekali	4	40%
Total		10	100%

Untuk jawaban dari pertanyaan yang kedelapan berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen program pinjam meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan, Ibu A menjawab, “Sesuai nak”<sup>168</sup>, Ibu B menjawab, ”Iya, sesuai kok”<sup>169</sup>, Ibu C menjawab, “Oh sesuai kok saya udah beberapa

---

<sup>168</sup> Ibu A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Juli 2019, Pukul 11:00

<sup>169</sup> Ibu B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

kali pake”<sup>170</sup>, Ibu D menjawab, “Yaa sesuai sama saya”<sup>171</sup>, Ibu E menjawab, “Oh itu sesuai kok bisa saya pake buat nelfon”<sup>172</sup>, Bapak A mengaku, “Pas lah sesuai kok”<sup>173</sup>, Bapak B menjawab, “Iya sesuai”<sup>174</sup>, Ibu F menjawab, “Ya sesuai lah langsung masuk gitu pulsanya”<sup>175</sup>, Bapak C menjawab, “Sesuai”<sup>176</sup>, dan Bapak D menjawab, “Sesuai kan bisa untuk telfon sama sms”<sup>177</sup>.

---

<sup>170</sup> Ibu C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>171</sup> Ibu D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 21 Juli 2019, Pukul 12:00

<sup>172</sup> Ibu E, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>173</sup> Bapak A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>174</sup> Bapak B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>175</sup> Ibu F, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>176</sup> Bapak C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

<sup>177</sup> Bapak D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

Melalui pengakuan para konsumen dari hasil wawancara oleh penulis diperoleh bahwa seluruh konsumen menyatakan produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tabel 10.  
Kesesuaian kebutuhan konsumen.

No	Program ini sesuai kebutuhan konsumen	Jumlah	Persentase
1	Sesuai kebutuhan	10	100%
2	Tidak sesuai kebutuhan	0	0%
Total		10	100%

Untuk jawaban dari pertanyaan yang kesembilan berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen program pinjam meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan, Ibu A menjawab, “Oh hukum dalam Islam ya, kurang tau ibu kalo itu nak”<sup>178</sup>, Ibu B menjawab, ”Hmm hukum pinjam meminjam yang gimana itu? kurang tau saya”<sup>179</sup>, Ibu C menjawab, “Dalam Islam ya,

---

<sup>178</sup> Ibu A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Juli 2019, Pukul 11:00

<sup>179</sup> Ibu B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

hukumnya boleh”<sup>180</sup>, Ibu D menjawab, “Ohh kurang tau banyak”<sup>181</sup>, Ibu E menjawab, “Hmm ga banyak tau sih ibu kalo hukum Islamnya”<sup>182</sup>, Bapak A mengaku, “Hukum Islamnya ya? Lumayan”<sup>183</sup>, Bapak B menjawab, “Ooh kurang tau saya kalo itu”<sup>184</sup>, Ibu F menjawab, “Ibu mah pake aja kurang tau kalo hukum hukum gitu, hehehe”<sup>185</sup>, Bapak C menjawab, “Cukup tau insyaallah”<sup>186</sup>, dan Bapak D menjawab, “Kalo hukum Islamnya ga pala tau banyak”<sup>187</sup>.

---

<sup>180</sup> Ibu C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>181</sup> Ibu D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 21 Juli 2019, Pukul 12:00

<sup>182</sup> Ibu E, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>183</sup> Bapak A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>184</sup> Bapak B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>185</sup> Ibu F, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>186</sup> Bapak C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

<sup>187</sup> Bapak D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

Jawaban dari para konsumen terkait pertanyaan seputar tahu tidaknya tentang hukum pinjam meminjam dalam Islam yang diperoleh dari hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat 3 orang yang merasa yakin mereka tahu akan hukum tersebut. Namun, selebihnya mengaku kurang tahu dan tidak tahu akan hukum pinjam meminjam pulsa darurat dalam Islam.

Tabel 11.  
Pengetahuan konsumen tentang hukum pinjam meminjam pulsa SOS

No	Pengetahuan konsumen tentang hukum	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	3	30%
2	Tidak mengetahui	7	70%
Total		10	100%

Untuk jawaban dari pertanyaan yang kesepuluh berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen program pinjam meminjam pulsa darurat di PT Indosat Tbk Medan, Ibu A menjawab, “Hmm engga, kalo itu ibu gatau”<sup>188</sup>, Ibu B menjawab, ”Hmm yang dibenarkan ya, kurang tau saya

---

<sup>188</sup> Ibu A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Juli 2019, Pukul 11:00

nak”<sup>189</sup>, Ibu C menjawab, “Oh pinjam pulsa dalam Islam boleh kok, tapi untuk dibenarkannya sebenarnya kan enggak. Tapi ya gimana kalo butuh kan nak”<sup>190</sup>, Ibu D menjawab, “Iya kalo itu ibu kurang ngerti”<sup>191</sup>, Ibu E menjawab, “Hehehe engga tau”<sup>192</sup>, Bapak A mengaku, “Oh kalo dalam Islam ya boleh aja pinjam pulsa gitu, tapi kembaliannya harus sesuai dengan yang dipinjam. Istilahnya ga ada bunga gitu. Kalo ini ga dibenarkan memang tapi saya perlu darurat saat itu”<sup>193</sup>, Bapak B menjawab, “Hmm tidak tau saya nak”<sup>194</sup>, Ibu F menjawab, “Kurang ngerti ibu kalo yang gitu gitu hehehe”<sup>195</sup>,

---

<sup>189</sup> Ibu B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>190</sup> Ibu C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00

<sup>191</sup> Ibu D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 21 Juli 2019, Pukul 12:00

<sup>192</sup> Ibu E, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

<sup>193</sup> Bapak A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>194</sup> Bapak B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00

<sup>195</sup> Ibu F, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00

Bapak C menjawab, “Yaa setau saya tidak dibenarkan, tapi saya butuh saat itu”<sup>196</sup>, dan Bapak D menjawab, “Yaa mungkin ya boleh aja.”<sup>197</sup>.

Sebagian besar konsumen pinjam meminjam pulsa darurat menyatakan tidak tahu atau kurang paham mengenai dibenarkan tidaknya sistem pinjam meminjam pulsa darurat dalam Islam. Namun, terdapat 3 orang konsumen yang menyatakan bahwa sistem tersebut tidak dibenarkan karena terdapat tambahan biaya saat pengembalian.

Tabel 12.  
Pengetahuan konsumen tentang sistem pinjam meminjam pulsa SOS

No	Pengetahuan konsumen tentang sistem pinjam meminjam	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	3	30%
2	Tidak mengetahui	7	70%
Total		10	100%

---

<sup>196</sup> Bapak C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

<sup>197</sup> Bapak D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00

### **C. Hukum Pinjam Meminjam dalam Perspektif Wahbah az-Zuhaili**

Manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain, maka manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakkan takwa yaitu mempererat hubungan dengan Allah SWT, manusia juga diperintahkan untuk tidak saling tolong menolong atas perbuatan dosa dan menimbulkan permusuhan serta merugikan orang lain.

Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya tadi dalam keadaan utuh. Pinjam meminjam dalam Islam hanya untuk diambil manfaatnya tanpa diperbolehkan bagi pihak yang meminjamkan untuk mengambil keuntungan dari pihak yang meminjamkan.<sup>198</sup>

Dalam pinjam meminjam juga bisa terjadi adanya riba. Riba ini terjadi apabila seseorang meminjam dan pihak peminjam mensyaratkan untuk menambahkan dari pinjaman pokoknya. Jadi si peminjam harus membayar

---

<sup>198</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h.123

lebih banyak dari pinjaman pokoknya. Sebagaimana Wahbah az-Zhaili berpendapat, bahwa riba adalah:

وهو في الشرع الزيادة في اشياء مخصوصة

Artinya: Riba menurut syara' adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu.<sup>199</sup>

Jenis riba menurut Wahbah az-zuhaili ada empat yakni riba *fadhli*, riba *al-yad*, riba *nasi'ah* serta riba *qardh*:

ربا الفضل بانه زيادة عين مل في عقد بيع على المعيار الشرعي (وهو الكيل او الوزن) عند اتحاد الجنس

Artinya: Riba *fadhli* adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar-menukar) yang menggunakan ukuran syara' (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama.<sup>200</sup>

وربا اليد وهو البيع مع تاخير قبض العوضين او قبض احدهما من غير ذكر اجل اي ان يتم بيع مختلفي

الجنس كما لقمح بالشعير من غير قبض في مجلس العقد

Artinya: Riba *al-yad* adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yakni terjadinya jual beli atau tukar menukar

---

<sup>199</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, h.245.

<sup>200</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, (Damaskus, cet. III, 1989), h. 671.

dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung (sya'ir) tanpa dilakukan penyerahan di majelis akad.<sup>201</sup>

بانه فضل الحلول عل الا جل وفضل العين على الدين في المكيين اوالموزونين عند اختلاف الجنس اوفي غير المكيين اوالموزونين عند اتحاد الجنس اي ان يباع الجنس الواحد ببعضه او بجنس اخر مع زيادة في الكيل اوالوزن في نظير تخير القبض لو بدون زيادة كبيع رطل من التمرناجزتسليمه برطل اخر موجل التسليم

Artinya: Riba *nasī'ah* adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan barang atas hutang di dalam barang yang ditakar atau ditimbang ketika berbeda jenisnya, atau di dalam barang yang tidak ditakar atau ditimbang ketika jenisnya sama. Atau dengan kata lain riba *nasī'ah* adalah menjual menukar suatu barang dengan barang yang sama jenisnya, atau dengan barang yang tidak sama dengan dilebihkan takaran atau timbangannya sebagai imbalan di akhirnya penukaran, atau tanpa tambahan seperti menjual satu kilogram kurma yang penyerahannya langsung di majelis akad dengan satu kilogram kurma yang penyerahannya tempo.<sup>202</sup>

Sayid sabiq jga berpendapat:

وربماالنسيئة هو الزيادة المشروطة التي ياخذهاالدائن من المدين نظيرالتاجيل

---

<sup>201</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, (Damaskus, cet. III, 1989), h. 674.

<sup>202</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, (Damaskus, cet. III, 1989), h. 672.

Riba *nasi'ah* adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran.<sup>203</sup>

Pernyataan Wahbah az-Zuhaili yang terdapat dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* menjelaskan sebagai berikut:

ربا القرض : الربا يجري في البيع كما تقدم في بحث الربا - ربا الفضل و ربا النسيئة . و يجري أيضا في القرض : بأن يقرض شخص اخر مبلغا من المال على أن يردله زيادة معينة أو يجري التعارف بالزيادة.<sup>204</sup>

Artinya: Riba *Qardh* (Pinjaman): Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa riba dapat terjadi pada akad jual beli. Selain itu, dapat juga terjadi pada akad *qardh* (pinjaman), yaitu jika seseorang meminjamkan orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tersebut, atau jika dalam suatu masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu.

---

<sup>203</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, juz 3*, Dar Al-Fikr, Beirut, cet III, 1981, h. 179.

<sup>204</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Juz V, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 3739.

Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang riba dapat dipahami bahwa dalam syariat, layanan pinjam pulsa di Indosat dikategorikan sebagai hutang piutang. Syarat terjadinya hutang piutang sudah terpenuhi, yakni pihak pengutang (konsumen), pihak pemberi utang (pihak PT Indosat Tbk), barang serta perjanjian pengembalian. Meskipun kata yang digunakan bukan hutang, melainkan pinjaman, namun syarat hutang piutang sudah terpenuhi. Masalah pengembalian yang disertai “bea jasa” atau biaya jasa inilah yang harus diperhatikan, sehingga peminjam harus mengembalikan lebih banyak daripada pinjamannya. Kita harus berhati-hati karena layanan ini bisa dikategorikan sebagai riba.

Hal ini didasarkan pada Al-Qur’an surah Dalam Surah Al-Hadid (57) ayat 11 Allah juga berfirman:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له و له أجر كريم

Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>205</sup>

---

<sup>205</sup> Departemen Agama RI, *Al-kafi Mushaf Al-Qur’an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2008). 538.

Ayat ini menjelaskan hakikat infak yang dilakukan karena Allah. Ia adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah yang pasti dibayar dengan berlipat ganda. Siapa yang menafkahkan secara ikhlas walau sebagian harta yang berada dalam genggamannya, lalu sebagai imbalannya Allah akan melipatgandakan pembayaran dan balasannya dengan pelipatgandaan yang banyak mencapai tujuh ratus kali bahkan lebih untuknya di akhirat dan juga bisa jadi di dunia ini, dan baginya, di samping pelipatgandaan itu, pahala yang mulia, yakni menyenangkan dan memuaskannya.<sup>206</sup>

Hadits riwayat Bukhari dari Abu Burdah ia berkata:

أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرًا وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قنق فلا تأخذه فإنه ربا.

Artinya: Abu Burdah berkata: Aku datang ke Madinah lalu bertemu Abdullah bin Salam, ia berkata: Kenapa kamu tidak datang (ke rumahku) supaya aku bisa menjamumu dengan *suwaiq* dan kurma dan masuk rumah. Kemudian ia berkata: Kamu berada di daerah yang penuh dengan praktik riba. Jika kamu memiliki piutang dengan seseorang, kemudian ia menghadihkan padamu

---

<sup>206</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Vol.13: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 420.

sekantung rumput atau sekantung gandum atau sekantung makanan hewan, maka jangan engkau menerimanya karena itu adalah riba.

كل قرض جر نفعا فهو ربا

Artinya: Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba.<sup>207</sup>

Hutang yang membawa keuntungan adalah jika salah satu pihak mensyaratkan atau menjanjikan penambahan dari nilai hutang. Dengan kata lain, nilai pengembalian pinjaman lebih besar daripada nilai yang dipinjam. Apapun bentuknya, kelebihan dalam pengembalian pinjaman yang ditetapkan itu adalah haram. Jadi, meskipun namanya berubah menjadi “bea jasa” atau apapun itu, tetap dianggap sebagai sebuah riba dan haram hukumnya. Dalam Islam, hutang piutang memiliki akad sosial, membantu orang lain. Islam melarang orang mengambil keuntungan atau kompensasi dari hutang piutang. Karena situasi darurat dan genting, kita boleh berhutang pulsa dengan pihak operator, kalau operator meminta biaya tambahan lagi dalam bentuk alasan apapun, maka itu riba namanya. Hal ini diharamkan di dalam agama Islam.

---

<sup>207</sup> Kaidah ini menurut Sayid Sabiq adalah kaidah yang shahih, meskipun tidak ada hadis yang kuat sebagai dasarnya. Hadis yang ada berkaitan dengan masalah ini adalah hadis dari Ali yang sanadnya gugur. Memang ada *syahid* (penguat) tetapi lemah, yaitu dari Fudhalah bin Ubaid dalam riwayat Baihaqi. Sebagian *syahid* (penguat) lain *mauquf* (perkataan atau perbuatan) dari Abdullah bin Salam dalam riwayat Al-Bukhari.

#### **D. Analisis**

Pinjam meminjam secara khusus juga terdapat dalam kegiatan berbisnis. Bisnis adalah bagian dari ekonomi sebagai bentuk kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam berbagai aspeknya. Jika ekonomi berkaitan dengan sumber daya yang ada, yang terbatas untuk memperoleh berbagai barang produksi dan mendistribusikannya kepada masyarakat, maka bisnis berhubungan dengan pembelian dan penjualan untuk memperoleh laba di dalam usahanya. Jadi prinsip bisnis adalah untung.

Pulsa dalam pandangan Islam menurut artiker-artikel yang sebagian besar dalam internet, bahwasanya banyak sekali pertanyaan seputar pulsa mulai dari suatu barang yang tidak terlihat atau transaksi yang mengandung riba karena nilai dari dua uang tersebut tidak sama. Pulsa adalah bentuk jasa layanan telepon dan *sms* senilai besaran rupiah yang tercantum di hp kita, maka dari itu jual beli pulsa diperbolehkan. Selain itu jual beli pulsa tidak termasuk transaksi yang mengandung riba karena kelebihan dalam jual beli pulsa tersebut adalah upah pelayanan pengiriman pulsa.

Pinjaman yang membawa keuntungan adalah jika salah satu pihak mensyaratkan atau menjanjikan penambahan dari nilai pinjaman. Dengan kata lain, nilai pengembalian pinjaman lebih besar daripada nilai yang dipinjam. Apapun bentuknya, kelebihan dalam pengembalian pinjaman yang ditetapkan itu adalah haram, menurut Al-Quran, Sunnah dan Ijma' para ulama.

Dalam Islam, pinjam meminjam memiliki akad sosial, membantu orang lain. Islam melarang orang mengambil keuntungan atau kompensasi dari pinjam meminjam. Karena situasi darurat dan genting, kita boleh meminjam pulsa dengan pihak operator, kalau operator meminta biaya tambahan lagi dalam bentuk alasan apapun, maka itu riba namanya. Hal ini diharamkan di dalam agama Islam.

*Qardh* adalah suatu akad antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>208</sup>

---

<sup>208</sup> Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Musthafa Al- Babiy Al-Halabiy, (Mesir, 1356 H), h.345

Setelah mengetahui pandangan Wahbah az-Zuhaili dan penambahan dari pinjam meminjam tersebut terhadap konsumen yang melakukan transaksi pulsa darurat bahwa perspektif pendapat Wahbah az-Zuhaili adalah termasuk riba. Peneliti juga setuju apa yang menjadi pandangan Wahbah az-Zuhaili yang apabila mengambil tambahan dari pinjam meminjam tersebut merupakan termasuk riba. Riba sangat dilarang dalam agama.

Peneliti juga beralasan, bahwa penambahan dalam pinjam meminjam transaksi pulsa darurat ini seharusnya tidak berlalu penambahan yang dapat merugikan konsumen. Seharusnya ketika transaksi pinjam meminjam itu terjadi, seseorang juga mengembalikannya sesuai berapa yang ia pinjam, tidak harus ada tambahan yang disyaratkan.

Prosedur yang terdapat pada transaksi pinjaman pulsa darurat juga harus diperhatikan. Karena pada awal operator telah mensyaratkan tambahan dari jumlah pinjaman pokok dan itu jelas tambahan yang bersyarat yang mengandung riba dan haram.

Tambahan dalam biaya jasa ini juga harus diperhatikan, jika pelanggan meminjam pulsa sebesar Rp.1.000 maka si peminjam harus menambahkan Rp. 450 dari pinjaman pokok dan jumlah yang harus

dikembalikannya adalah Rp. 1.450. dengan tambahan 45% dari pinjaman pokok. Lalu jika pelanggan meminjam pulsa sebesar Rp.2.000 maka si peminjam harus menambahkan Rp. 850 dari pinjaman pokok dan jumlah yang harus dikembalikannya adalah Rp. 2.800. dengan tambahan 40% dari pinjaman pokok.

Adapun jika pelanggan meminjam pulsa sebesar Rp.4.000 maka si peminjam harus menambahkan Rp. 1.600 dari pinjaman pokok dan jumlah yang harus dikembalikannya adalah Rp. 5.600. dengan tambahan 40% dari pinjaman pokok. Sedangkan jika pelanggan meminjam pulsa sebesar Rp.5.000 maka si peminjam harus menambahkan Rp. 2.250 dari pinjaman pokok dan jumlah yang harus dikembalikannya adalah Rp. 7.250. dengan tambahan 45% dari pinjaman pokok.

Kemudian jika pelanggan meminjam pulsa sebesar Rp.6.000 maka si peminjam harus menambahkan Rp. 2.700 dari pinjaman pokok dan jumlah yang harus dikembalikannya adalah Rp. 8.700. dengan tambahan 45% dari pinjaman pokok. Sedangkan jika pelanggan meminjam pulsa sebesar Rp.8.000 maka si peminjam harus menambahkan Rp. 3.200 dari pinjaman

pokok dan jumlah yang harus dikembalikannya adalah Rp. 11.200. dengan tambahan 40% dari pinjaman pokok

Lalu jika pelanggan meminjam pulsa sebesar Rp.1.000 maka si peminjam harus menambahkan Rp. 4.000 dari pinjaman pokok dan jumlah yang harus dikembalikannya adalah Rp. 14.000. dengan tambahan 40% dari pinjaman pokok. Sedangkan jika pelanggan meminjam pulsa sebesar Rp.15.000 maka si peminjam harus menambahkan Rp. 4.500 dari pinjaman pokok dan jumlah yang harus dikembalikannya adalah Rp. 19.500. dengan tambahan 30% dari pinjaman pokok dan jika pelanggan meminjam pulsa sebesar Rp.20.000 maka si peminjam harus menambahkan Rp. 6.000 dari pinjaman pokok dan jumlah yang harus dikembalikannya adalah Rp. 26.000. dengan tambahan 30% dari pinjaman pokok.

Tabel 13.  
Persentase riba

Nilai Pulsa SOS (Rupiah)	Bea Jasa Maksimal (Rupiah)	Jumlah yang Harus dibayar (Rupiah)	Persentase riba
1.000	450	1.450	45%
2.000	800	2.800	40%
4.000	1.600	5.600	40%
5.000	2.250	7.250	45%
6.000	2.700	8.700	45%
8.000	3.200	11.200	40%
10.000	4.000	14.000	40%
15.000	4.500	19.500	30%
20.000	6.000	26.000	30%

Tambahan yang disyaratkan tersebutlah yang mengandung riba dan itu jelas diharamkan dalam hukum Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam An-nisa (QS: 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضَائِكُمْ وَ

لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>209</sup>

Tabel 14.

Pengetahuan konsumen tentang hukum pinjam meminjam dalam Islam

No	Jawaban	Jumlah	Presentasi
1	Mengetahui	3	30%
2	Tidak mengetahui	7	70%
Total		10	100%

Sumber: Hasil wawancara peneliti kepada konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan

Dari tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa masih minimnya pengetahuan konsumen tentang hukum pinjam meminjam dalam Islam: yang mengetahui hukum pinjam meminjam dalam Islam sebesar 3 (3%) dan yang tidak mengetahui hukum pinjam meminjam dalam Islam sebesar 7 (70%).

---

<sup>209</sup> Departemen Agama RI, *Al-kafi Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2008). h. 83

Tabel 15.  
 Pengetahuan konsumen tentang sistem pinjam meminjam pulsa darurat  
 yang dibenarkan dalam Islam

No	Jawaban	Jumlah	Presentasi
1	Mengetahui	3	30%
2	Tidak mengetahui	7	70%
Total		10	100%

Sumber: Hasil wawancara peneliti kepada konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan

Dari tabel 15 diatas dapat dilihat bahwa masih minimnya pengetahuan konsumen pada sistem pinjam meminjam pulsa darurat yang dibenarkan dalam Islam yang mengetahui sistem pinjam meminjam dalam Islam sebesar 3 (3%) dan yang tidak mengetahui sistem pinjam meminjam dalam Islam sebesar 7 (70%).

Jadi jika seseorang tahu serta paham ilmu agama maka ia akan menghindar bahkan menjauhkan diri dari pinjaman yang bersifat riba yang jelas haram hukumnya dalam Islam. Namun, jika ia tahu serta paham bahwa pinjaman pulsa darurat ini mengandung riba dan ia tetap melakukannya itu

adalah perbuatan yang salah sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali

Imran ayat 130 :

يا ايها الذين ءامنوا لاتاكلوا الربوا اضعفا مضعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan.<sup>210</sup>

Sedangkan jika seseorang itu tidak mengetahui dan baru mengetahui bahwa hukum pinjaman pulsa daurat itu haram karena mengandung riba maka haruslah konsumen itu menghindari bahkan menjauhkan diri dari transaksi pinjam itu.

---

<sup>210</sup> Departemen Agama RI, *Al-kafi Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2008). h.66

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya khususnya pada bab IV, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa hukum pinjaman pulsa darurat di PT Indosat, Tbk Medan dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili adalah haram dan bertentangan dengan Hukum Islam karna mengandung riba.

Penambahan dalam pinjam meminjam dalam Syariat Islam dilarang di agama karena dapat merugikan pihak yang meminjam (konsumen). Karena setiap pinjaman harus dikembalikan sesuai dengan pinjaman tersebut tanpa adanya tambahan yang bersyarat.

#### **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dalam sistem transaksi pinjam meminjam PT Indosat menghapus tambahan biasa dalam pinjaman pulsa darurat karena hukumnya haram dan mengandung riba.

2. Kepada konsumen hendaknya lebih memilih transaksi yang tidak melanggar aturan agama. Menghindari dari pinjaman yang menimbulkan riba. Agar konsumen tidak merasa rugi.
3. Diharapkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruhnya harus saling mengingatkan serta membeikan pemahaman kepada masyarakat yang belum sadar akan bahayanya riba dalam kehidpan dunia maupun akhirat.
4. Kepada teman-teman mahasiswa khususnya Fakultas Syariah dan Hukum untuk dapat melanjutkan penulisan ini, dengan kasus yang berbeda atau ditempat yang berbeda karena peneliti menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jah dari kesempurnaan serta dapat memberikan masukan kepada peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Afandi, M . Yazid. *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1. 2009)
- Ali Ayazi, Sayyid Muhammad. *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001)
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah Juz 2*. (Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah. 2003)
- Al-Lahham, Badi' as-Sayyid, *Wahbah az-Zuhaili al-'alim al-Faqih al-Mufasssir dalam Ulama wa Mufakkirun Mu'asirun, Lamhah Min Hayatihim wa Ta'rif bi Mu'allafatihim, bagian XIII*, (Damaskus: Dar al-Qalam. 2001)
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash- Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq. 2008)
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith, juz 2*, (Kairo: Dar ihya At-Turats Al-'arabiy. cet. II 1972)
- Anshori, Abdul Ghofur *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media. 2006)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori dan Kepraktik*, (Jakarta:Gema Insane, 2001)
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nayl Al-Authar, Juz 5*. (Dar Al-Fikr, t.t.)
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah. terj. Miftahul Khair* Cet. 1: Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 153
- At-Tirmidzi, Abu Isa. *Sunan At-Tirmidzi, juz 3 Nomor hadis 1206, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm An-Nafi, Seri 4*. (Al-Ishdar Al-awwal. 1426 H)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*. (Jakarta: Gema Insani. Cet. 1. 2011)

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz XV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Juz V, (Damaskus: Dar Al-Fikr 1989)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasit; Muqaddimah Tafsir al-Wasit*, (Damsik: Dar al-Fikr, 2006)
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 136
- Departemen Agama RI. *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2008)
- Fikri, Ali. *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*. (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy. 1356 H)
- Ghafur, Saiful Amin. *Profil Para Musafir Al-Quran*. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008)
- Hibban, Ibnu. Shahih Ibnu Hibban, *juz 11. nomor hadis 5040. CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm An-Nafi, seri 4*. (Al-Ishdar Al-awwal. 1426 H)
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. (Jakarta: Mediakita. 2011)
- Hosen, M. Nadrattuzaman dan Am. Hasan Ali. *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PKES. 2008)
- Ibrahim Anis, *et.al*, *Al-Mu'jam Al-Wasith, juz 2*, (Kairo : Dar ihya At-Turats Al-'arabiy, cet. II 1972) h. 726
- Ibrahim, Kasir. *Kamus Arab Indoneia Indonesia Arab*. (Surabaya: Apollo Lestari. 2009)
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3.
- John M, Echols dan Shadily, Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1997)

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2012), ed 1 cet 2. h. 280
- Katono, Katini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. (Bandung: CV Mandar Maju. 1996)
- Khair, Kamal Lokesh Gupta. Bala Shanmugam. *Islamic Banking: A Practical Perspective*. (Malaysia: Pearson. 2008)
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz Tsani*. (Beriut/Lebanon: Darul Fikr. 1990)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002)
- Mufid, Mohammad. *Belajar dari tiga ulama Syam: Musthafa Az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi dan Wahbah Az-Zuhaili*, (Damaskus: Quanta, 2015)
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: PP. al-Munawwir. 1997)
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004)
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah. 2013)
- Mustafa, Imam. *Fiqh muamalah Kontemporer*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016)
- Pasaribu, Chairuman Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1996)
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Jakarta: Attahiriyah. 1976)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: Rajawalipers. 2016)
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: Rajawalipers. 2016)
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-sunnah juz 3*. (Dar Al-Fikr. Beiru. cet. III. 1981)

- Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunnah, juz 3*, Dar Al-Fikr, Beirut, cet, III, 1981)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Vol.1: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati. 2002)
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1991)
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia. 2013)
- Sugiono. *Metode Peneliiian Bisnis*. (Bandung : Alfabeta. 2008)
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2002)
- Suryabata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1998)
- Syafei, Rachmat *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001)
- Tika, Muhammad Papunda. *Metodologi Riset Bisnis*. (Jakarta:Bumi Aksara, 2006)
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2017)
- Usman, Ahmad. *Mari Belajar Meneliti*. (Yogyakarta: Langge Printika. 2008)
- Waridah, Ernawati, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta Selatan: PT. Kawah Media. 2017),
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah. 2010)

## **INTERNET**

<http://indosatooredoo.com/id/about-indosat/company-profile/history>.

## **WAWANCARA**

Ibu A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Juli 2019, Pukul 11:00

- Ibu B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan 14 Juli 2019, Pukul 13:00
- Ibu C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juli 2019, Pukul 13:00
- Ibu D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 21 Juli 2019, Pukul 12:00
- Ibu E, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:0
- Bapak A, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00
- Bapak B, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Agustus 2019, Pukul 13:00
- Ibu F, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Juli 2019, Pukul 15:00
- Bapak C, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00, Diwarung
- Bapak D, Konsumen pulsa darurat PT Indosat, Tbk Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 18 Agustus 2019, Pukul 14:00, Diwarung

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **Daftar wawancara terhadap konsumen**

1. Apakah Bapak/Ibu tahu program pinjam pulsa darurat?
2. Dari mana Bapak/Ibu tahu program pinjam pulsa darurat?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti program pinjam pulsa darurat?
4. Kapan Bapak/Ibu pernah mengikuti program pinjam pulsa darurat?
5. Mengapa Bapak/Ibu tertarik untuk mengikuti program pinjam pulsa darurat?
6. Manfaat apa yang Bapak/Ibu didapat setelah melakukan program pinjam pulsa darurat?
7. Berapa kali Bapak/Ibu sudah menggunakan program pinjam pulsa darurat?
8. Apakah produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan Bapak/Ibu?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hukum meminjam dalam Islam?
10. Apakah bapak/ib mengetahui sistem pinjam meminjam pulsa darurat ini dibenarkan dalam Islam?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

Nama : ZHAVIRA  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 19 Januari 1996  
Alamat : Jl. Amaliun Gg. Arjuna I No. 64 B Medan 20215  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam

### **B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Tahun</b>
1	Muamalah (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)	2014-2018
2	SMA SWASTA AL-ULUM MEDAN	2011-2014
3	SMP SWASTA AL-ULUM MEDAN	2008-2011
4	SD SWASTA AFIFIYAH MEDAN	2002-2008